

SKRIPSI

**PENGARUH NILAI TAKSIRAN EMAS DAN *UJRAH*
TERHADAP MINAT NASABAH DALAM PEMBIAYAAN
QARD BERAGUN EMAS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BLANGPIDIE**



Disusun Oleh:

AZIA

NIM. 220603028

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Azia
NIM : 220603028
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Maret 2026

Yang Menyatakan



Azia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Nilai Taksiran Emas dan *Ujrah* terhadap Minat Nasabah dalam Pembiayaan *Qard* Beragun Emas pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie

Disusun Oleh:

Azia

NIM: 220603028

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M. Sc., Ph.D
NIP. 197209072000031001

Dara Amanatillah, M.Sc., Fin.
NIP. 197210112014112001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Nilai Taksiran Emas dan *Ujrah* terhadap Minat Nasabah dalam
Pembiayaan *Qard* Beragun Emas pada PT Bank Aceh Syariah Cabang
Blangpidie**

AZIA

NIM: 220603028

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 06 Maret 2026 M
16 Ramadhan 1447 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M. Sc, Ph.D
NIP. 197209072000031001

Dara Amanatillah, M.Sc.Fin.
NIP. 197210112014112001

Penguji I

Penguji II

Muksal, S.E.I., M.E.I
NIP. 199009022020121008

Ismail Nura, M.E.
NIP. 199506052025051004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Azia
NIM : 220603028
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan
Syariah
E-mail : 220603028@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul: **Pengaruh Nilai Taksiran Emas dan Ujrah terhadap Minat Nasabah dalam Pembiayaan Qard Beragun Emas pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 06 Maret 2026

Mengetahui

Penulis

Azia

NIM. 220603028

Pembimbing I

Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M. Sc. Ph.D

NIP. 197209072000031001

Pembimbing II

Dara Amanatillah, M.Sc.Fin.

NIP. 197210112014112001

MOTTO

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum:60)

“ You’re doing fine, sometimes you’re doing better, sometimes you’re doing worse. But at the end it’s you, I want you to feel yourself grow and just to love yourself”

Mark Lee – NCT

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

-Unknow

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Nilai Taksiran Emas Dan Ujrah Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan Qard Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menyampaikan dan mengamalkan sunnah beliau melalui pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini dilalui dengan berbagai proses dan tantangan, sehingga tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan kontribusi, baik dalam lingkup akademik maupun nonakademik.

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag dan Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M. Sc, Ph.D selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M.Sc.Fin selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Muksal, S.E.I., M.E.I., dan Ismail Nura, M.E. selaku penguji I dan penguji II atas waktu, dedikasi, dan masukan berharga yang telah diberikan selama proses sidang skripsi ini. Kritik dan saran yang disampaikan tidak hanya membantu dalam menyempurnakan skripsi ini, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi pengembangan diri saya di masa depan.
6. Ismail Nura, M.E. selaku Pembimbing Akademik (PA), serta seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
7. Pimpinan Cabang, Kasie Umum & SDI, Kasie Pembiayaan dan seluruh Karyawan/Ti Bank Aceh Cabang Blangpidie, atas arahan dan bimbingannya serta bantuan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Informasi yang disampaikan sangat membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
8. Yang istimewa untuk orang tua tercinta, Mama dan Ayah, yang senantiasa menjadi sumber motivasi dan kekuatan dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas limpahan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tidak pernah terputus dalam setiap langkah. Pengorbanan, ketulusan, dan kerja keras mama dan ayah menjadi alasan utama penulis dapat mencapai tahap ini.
9. Kepada kakak Husna dan Azizah, abang Arief, dan adik tersayang Hilal, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, serta semangat yang senantiasa diberikan. Kebersamaan, doa, dan motivasi dari keluarga menjadi

kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses hingga tahap ini.

10. Kepada teman-teman Jurusan Perbankan Syariah seangkatan serta sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang diberikan menjadi amal kebaikan serta memperoleh balasan pahala yang setimpal.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sebagai balasan atas segala bantuan yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, serta berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 06 Maret 2026

Penulis
Azia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'

14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يُقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Azia
NIM : 220603028
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Nilai Taksiran Emas dan Ujrah
terhadap Minat Nasabah dalam
Pembiayaan Qard Beragun Emas pada
PT Bank Aceh Syariah Cabang
Blangpidie
Pembimbing I : Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M. Sc.,
Ph.D
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc., Fin

Pembiayaan *qard* beragun emas merupakan salah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati masyarakat karena kemudahan dan kecepatan dalam pencairan dana. Minat nasabah terhadap pembiayaan ini dipengaruhi oleh nilai taksiran emas dan *ujrah*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai taksiran emas dan *ujrah* terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *qard* beragun emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Metode penelitian ini adalah kuantitatif, dengan jenis data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 93 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai taksiran emas dan *ujrah* secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *qard* beragun emas.

Kata Kunci: *Nilai Taksiran Emas, Ujrah, Minat Nasabah, Pembiayaan Qard Beragun Emas.*


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Akademik	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
2.1 Perbankan Syariah	17
2.1.1 Pengertian Perbankan syariah.....	17
2.1.2 Fungsi Bank Syariah.....	19
2.1.3 Tujuan Bank Syariah	21
2.1.4 Produk dan Jasa Bank Syariah	22
2.2 Pembiayaan <i>Rahn</i>	26
2.2.1 Pengertian <i>Rahn</i>	26
2.2.2 Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	30
2.3 Minat Nasabah.....	32
2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat	36
2.3.2 Theory of Planned Behavior (TPB).....	38
2.3.3 Indikator Minat.....	39

2.4 Nilai Taksiran.....	40
2.4.1 Pengertian Nilai Taksiran	40
2.4.2 Pedoman Dasar Penaksiran	41
2.4.3 Indikator Nilai Taksiran.....	45
2.5 <i>Ujrah</i>	45
2.5.1 Pengertian <i>Ujrah</i>	45
2.5.2 Rukun <i>Ujrah</i>	47
2.5.3 Syarat <i>Ujrah</i>	48
2.5.4 Indikator <i>Ujrah</i>	49
2.6 Penelitian Terdahulu	50
2.7 Kerangka Berpikir	58
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	60
2.8.1 Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Qard</i> Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie.....	61
2.8.2 Pengaruh <i>Ujrah</i> Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Qard</i> Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie.....	62
2.8.3 Pengaruh Nilai Taksiran Emas dan <i>Ujrah</i> Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Qard</i> Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie.....	64
2.9 Hipotesis	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
3.1 Jenis Penelitian	66
3.2 Lokasi Penelitian	66
3.3 Sumber Data	67
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian.....	68
3.4.1 Populasi	68
3.4.2 Sampel.....	68
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	70
3.6 Skala Pengukuran	71
3.7 Variabel Penelitian.....	72
3.8 Operasional Variabel.....	73
3.9 Uji Instrumen Penelitian.....	74
3.9.1 Uji Validitas	74
3.9.2 Uji Reliabilitas.....	75
3.10 Uji Asumsi Klasik.....	76
3.10.1 Uji Normalitas	77

3.10.2 Uji multikolinieritas.....	77
3.10.3 Uji Heteroskedasitas.....	78
3.12 Pengujian Hipotesis	80
3.12.1 Uji Parsial (Uji T).....	81
3.12.2 Uji Simultan (Uji F).....	82
3.13 Uji Regresi Linear Berganda	82
3.14 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	83
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	86
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	86
4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie	86
4.1.2 Visi dan Misi PT.Bank Aceh Syariah	87
4.2 Deskripsi Karakteristik dan Tanggapan Responden	90
4.2.1 Karakteristik Responden	90
4.2.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	90
4.2.1.2 Responden Berdasarkan Usia	91
4.2.1.3 Responden Berdasarkan Pendidikan	92
Terakhir	92
4.2.1.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan	94
4.2.1.5 Responden Berdasarkan Pendapatan	96
Bulanan	96
4.2.1.6 Responden Berdasarkan Frekuensi	98
Penggunaan Pembiayaan Qard Beragun Emas	98
Dalam Setahun	98
4.2.1.7 Responden Berdasarkan Tujuan Penggunaan	99
Pembiayaan Qard Beragun Emas	99
4.3 Tanggapan Responden.....	101
4.3.1 Tanggapan Responden Pada Variabel Minat Nasabah	101
4.3.2 Tanggapan Responden Pada Variabel Nilai Taksiran	104
Emas (X_1).....	104
4.3.3 Tanggapan Responden Pada Variabel <i>Ujrah</i> (X_2)....	107
4.4 Hasil Uji Instrumen Penelitian	110
4.4.1 Uji Validitas	110
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	111
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	112
4.5.1 Uji Normalitas	112
4.5.1.1 Uji Normalitas P-P Plots	112
4.5.1.2 Uji Normalitas Histogram	113
4.5.2 Uji Multikolinearitas	114

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	115
4.6 Hasil Uji Hipotesis.....	116
4.6.1 Uji Parsial (Uji T).....	116
4.6.2 Uji Simultan (F).....	117
4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	118
4.8 Hasil Koefisien Determinasi (R²)	119
4.9 Pembahasan	121
4.9.1 Pengaruh Nilai Taksiran Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Qard</i> Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.	121
4.9.2 Pengaruh <i>Ujrah</i> Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Qard</i> Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.	124
4.9.3 Pengaruh Nilai Taksiran Emas dan <i>Ujrah</i> Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Qard</i> Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie	126
BAB V PENUTUP	129
5.1 Kesimpulan.....	129
5.2 Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	147
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	186



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan Qard Beragun Emas (Rahn) Pada Tahun 2020-2024 Di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie	8
Tabel 2.1	Perhitungan Nilai Taksiran Emas	42
Tabel 2.2	Perhitungan Nilai Pembiayaan	43
Tabel 2.3	Perhitungan Taksiran Emas	43
Tabel 2.4	Kajian Penelitian Terdahulu.....	55
Tabel 3.1	Instrumen Skala Likert	72
Tabel 3.2	Operasional Variabel Penelitian.....	73
Tabel 3.3	Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha	76
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	90
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	92
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan..	94
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan	96
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Penggunaan Pembiayaan Qard Beragun Emas Dalam Setahun	98
Tabel 4.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Qard Beragun Emas	100
Tabel 4.8	Persentase Jawaban Indikator Minat	101
Tabel 4.9	Persentase Jawaban Indikator Nilai Taksiran Emas	104
Tabel 4.10	Persentase Jawaban Indikator <i>Ujrah</i>	107
Tabel 4.11	Uji Validitas	110
Tabel 4.12	Uji Reliabilitas	111
Tabel 4.13	Uji Multikolinearitas.....	114
Tabel 4.14	Uji T.....	116
Tabel 4.15	Uji F	117
Tabel 4.16	Uji Regresi Linear Berganda	118
Tabel 4.17	Uji Koefisien Determinasi	120


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Qard</i> Beragun Emas (<i>Rahn</i>) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie Tahun 2020–2024	9
Gambar 2. 1	Kerangka Berpikir	59
Gambar 4. 1	Uji Normalitas P-P <i>Plots</i>	66
Gambar 4. 2	Uji Normalitas Histogram	66
Gambar 4. 3	Uji Heteroskedastisitas	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Angket Penelitian	147
Lampiran 2	Jawaban Responden	153
Lampiran 3	Hasil Uji Validitas	166
Lampiran 4	Uji Reabilitas.....	171
Lampiran 5	Uji Asumsi Klasik	172
Lampiran 6	Hasil Uji Hipotesis	175
Lampiran 7	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	176
Lampiran 8	Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	176
Lampiran 9	r Tabel.....	177
Lampiran 10	t Tabel.....	179
Lampiran 11	f Tabel.....	182
Lampiran 12	Dokumentasi Nasabah.....	184



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkembangan perbankan syariah berdampak pada sistem perekonomian nasional, khususnya dalam sistem keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Perkembangan tersebut ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk menghindari praktik riba dalam sistem keuangan konvensional. Kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan bentuk penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, di mana seluruh kegiatan operasionalnya harus mengikuti ketentuan fikih muamalah. Prinsip syariah tersebut berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta bersifat *universal (rahmatan lil'alamina)* sebagaimana dijelaskan dalam literatur keuangan syariah modern (Ascarya, 2021).

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari keyakinan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional mengandung unsur riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, berdirinya lembaga keuangan syariah dipandang sebagai implementasi pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam, yang diharapkan mampu memberikan mashlahat bagi umat manusia. Salah satu keunggulan lembaga keuangan syariah adalah tidak

adanya penarikan kelebihan dari pokok pinjaman, karena praktik tersebut termasuk riba. Dengan demikian, setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah yang bertujuan untuk membantu mencapai tujuan sosial-ekonomi masyarakat Islam (Andri, 2016).

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor dalam industri keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengharamkan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), serta mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi (Savila *et al.*, 2025). Perbankan syariah berperan sebagai perantara keuangan yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan modal maupun keuangan mendesak. Salah satu bentuk inovatif dari akad *Qard* adalah pembiayaan *Qard* beragun emas (*Rahn*). Produk ini menawarkan solusi cepat dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai mendesak namun tidak ingin melibatkan transaksi berbunga (Sari & Rofiq, 2022). Agunan berupa emas memberikan jaminan yang kuat bagi lembaga keuangan dan kenyamanan bagi nasabah. Karena fleksibilitas dan proses pencairannya yang relatif singkat, *Qard* beragun emas menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam situasi mendesak, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan modal usaha kecil (Junaidi *et al.*, 2025).

Rahn (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan ketentuan barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan, bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Karim, 2021). Pembiayaan *Rahn* menggunakan prinsip syariah dengan akad *Qard, rahn, dan ijarah* yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas dua pembiayaan yang diterima (Anam & Sari, 2023). Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi lembaga keuangan syariah sekaligus melindungi nasabah dari praktik keuangan non-syariah (Lamtana & Mayditri, 2022).

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan *rahn* adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, hadist, ijma', serta fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas (Jafar, 2021). Substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang. Fungsi barang gadai (*murtahin*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya

(*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu (Zaharullah, 2024).

Pembiayaan *Qard* beragun emas merupakan salah satu solusi keuangan syariah yang dikemas secara menarik sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumtif yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Proses pencairan dana pada pembiayaan *Rahn* ini juga tergolong mudah dan cepat, disertai dengan fasilitas penyimpanan barang jaminan yang aman dan terpercaya (Sari & Rofiq, 2022). Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan gadai emas berbasis syariah tersebut adalah PT. Bank Aceh Syariah. Seiring dengan perkembangan lingkungan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, PT. Bank Aceh Syariah terus berupaya menghadirkan pembiayaan dengan fitur kemudahan, kecepatan, serta keamanan dalam setiap transaksi (Zaharullah, 2024). Melalui produk pembiayaan ini, PT. Bank Aceh Syariah memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dana untuk keperluan konsumtif maupun tambahan modal usaha jangka pendek (Bank Aceh, 2018). Namun demikian, produk pembiayaan ini belum tersedia di seluruh kantor Cabang Pembantu (KCP) PT. Bank Aceh Syariah. Hal tersebut bukan karena rendahnya minat masyarakat terhadap produk tersebut, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melakukan penaksiran emas. Oleh karena itu layanan

pembiayaan gadai emas hanya tersedia pada cabang-cabang tertentu yang telah memiliki tugas penaksir emas.

Pada dasarnya pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah tidak sama dengan Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Perbedaannya terdapat pada nilai taksiran, biaya penitipan dan biaya administrasi yang ditawarkan. Pada PT. Bank Aceh Syariah memberikan pembiayaan sebesar 80% - 90% dari nilai taksiran harga emas. Kemudian Di PT. Bank Aceh Syariah untuk biaya *Ujrah* atau pemeliharaan emas yang diberikan lebih murah dibandingkan lembaga gadai lainnya, yaitu Rp. 9.000 per gram untuk 1 bulan waktu pembiayaan. Adapun jangka waktu yang diberikan maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang (Wawancara, Saputra Account Officer Rahn, 21 Mei 2025). Pembiayaan *Rahn* ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat, termasuk di wilayah Kota Blangpidie, baik untuk di jadikan modal kerja ataupun untuk kebutuhan konsumtif lainnya sehingga menjadi faktor utama tingginya minat nasabah pada produk pembiayaan *Rahn* ini salah satunya merupakan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie (Bank Aceh, 2014). Selain faktor-faktor tersebut, keunggulan produk dan kualitas layanan yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah nasabah Gadai Emas (Wirda *et al.*, 2021).

Produk pembiayaan *Qard* beragun emas menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang diminati masyarakat karena

mekanismenya yang sederhana dan berbasis agunan emas. Minat nasabah terhadap produk ini mencerminkan kecenderungan perilaku masyarakat dalam memilih layanan pembiayaan yang dianggap mampu memberikan manfaat ekonomi, kemudahan prosedur, serta rasa aman sesuai dengan prinsip syariah (Ajzen, 2020). Dalam praktiknya minat tersebut antara lain dipengaruhi oleh nilai taksiran emas yang menjadi dasar penentuan besaran pembiayaan, serta ujrak atau biaya penitipan yang dikenakan oleh bank. Penelitian menunjukkan bahwa nilai taksiran berperan dalam mendorong keputusan nasabah dalam memilih layanan gadai emas (Hidayat *et al.*, 2024). Selain itu, penetapan nilai taksiran pada gadai emas dilakukan berdasarkan harga pasar dan ketentuan penaksiran yang berlaku, sehingga memberikan gambaran nilai riil dari emas yang diagunkan. Penetapan nilai taksiran yang tinggi dan Ujrak yang rendah merupakan keunggulan produk yang sangat berpengaruh dalam menarik minat nasabah menggunakan gadai emas syariah (Wirda *et al.*, 2021). Selain faktor-faktor tersebut, yang berfokus pada keunggulan produk dan kebijakan layanan yang kompetitif sangat penting dalam meningkatkan minat dan daya saing produk Gadai Emas di PT. Bank Aceh Syariah (Tunnisa, 2023).

Nilai taksiran menjadi salah satu aspek pertimbangan yang penting bagi calon nasabah saat memilih tempat gadai emas. Nilai taksiran emas adalah jumlah maksimal pinjaman yang diperoleh nasabah dari perhitungan barang yang ditaksir dengan standar nilai

emas yang berlaku saat digadaikan. Taksiran harga yang cenderung tinggi akan berpengaruh terhadap besaran pinjaman yang didapatkan sehingga mampu mendorong minat nasabah menggunakan produk gadai emas (Yani, 2023). Temuan ini diperkuat oleh studi empiris yang secara spesifik menunjukkan bahwa Taksiran Harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk Gadai Emas di PT. Bank Aceh Syariah (Yani, 2023). Biaya yang kompetitif dan rasional berdampak positif pada keputusan nasabah dalam memilih produk gadai emas. Hal ini sejalan dengan temuan studi empiris yang menegaskan bahwa besaran biaya *Ujrah* memiliki pengaruh yang substansial terhadap keputusan nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan gadai emas (Amri *et al.*, 2023).

Dari sisi lain tidak hanya nilai taksiran yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih lembaga gadai. Kebanyakan dari mereka memilih lembaga gadai emas didasarkan pada besaran biaya pemeliharaan yang relatif rendah, Seperti biaya pemeliharaan (*Ujrah*) dan biaya administrasi yang diberikan. Menentukan nilai taksir tidak dapat melebihi harga pasar atau dengan kata lain nilai yang dinilai tidak boleh lebih rendah dari harga pasar. Menurut penelitian Putri (2022), nasabah cenderung lebih tertarik menggunakan pembiayaan berbasis emas apabila nilai taksiran tinggi disertai *Ujrah* yang ringan, karena keuntungan ekonomi yang lebih besar. Pendapat ini diperkuat oleh temuan Hidayat (2022) dan Ardhiansyah (2022) yang secara konsisten

menunjukkan bahwa nilai taksiran dan *Ujrah* baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk gadai emas.


Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah nasabah *rahn* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Data jumlah nasabah pembiayaan *Qard* beragun emas dari tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Qard* Beragun Emas (*Rahn*)
pada Tahun 2020-2025
di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

Tahun	Number Of Account (NOA)	Peningkatan Jumlah Nasabah (%)
2020	247 Nasabah	
2021	405 Nasabah	64%
2022	496 Nasabah	22%
2023	521 Nasabah	5%
2024	703 Nasabah	35%
2025	1190 Nasabah	69%

*Sumber: Laporan Marketing Pembiayaan Qard Beragun Emas
 PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie 2025*

Gambar 1. 1
 Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan *Qard* Beragun Emas (*Rahn*)
 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie Tahun 2020–2025



Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan *Qard* Beragun Emas (*Rahn*) di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2025. Jumlah nasabah pada tahun 2020 tercatat sebanyak 247 nasabah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 1190 nasabah pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan minat masyarakat terhadap penggunaan produk pembiayaan *Qard* Beragun Emas (*Rahn*) di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah terhadap produk pembiayaan berbasis emas telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Putri (2022), pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Batam. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa nilai taksiran, *Ujrah*, dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas syariah. Meskipun demikian, penelitian tersebut memiliki keterbatasan, seperti perbedaan konteks lembaga, wilayah penelitian, serta kondisi ekonomi yang berbeda dengan wilayah Aceh. Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada pembiayaan *Qard* beragun emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie, yang memiliki karakteristik masyarakat dan kondisi ekonomi berbeda dari wilayah penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada periode pasca-pandemi, di mana perubahan perilaku ekonomi dan tingkat kepercayaan terhadap produk syariah turut memengaruhi minat nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris baru mengenai pengaruh nilai taksiran dan *Ujrah* terhadap minat nasabah di wilayah tersebut.

Selanjutnya, penelitian oleh Hidayat (2022), pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Medan Kampung Baru menunjukkan bahwa nilai taksiran berpengaruh signifikan, sementara *Ujrah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk gadai emas. Hasil ini memperlihatkan bahwa faktor biaya *Ujrah* belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan nasabah. Kondisi tersebut berbeda dengan konteks di Kabupaten Aceh Barat Daya (Blangpidie), yang memiliki karakteristik ekonomi dan tingkat literasi keuangan lebih rendah dibandingkan kota besar

seperti Medan. Berdasarkan data BPS (2019–2023), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh Barat Daya masih dalam tahap peningkatan, menandakan bahwa struktur ekonomi masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa, dengan daya beli yang relatif terbatas. Oleh karena itu, perbedaan konteks sosial dan ekonomi ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai taksiran dan *Ujrah* sebagai faktor dalam menentukan minat terhadap pembiayaan *Qard* beragun emas. Selain itu, penelitian ini memperkuat dimensi teoretis syariah, dengan meninjau penerapan nilai taksiran dan *Ujrah* melalui prinsip keadilan dan transparansi dalam fiqh muamalah.

Sementara itu, penelitian oleh Ikramina & Nurdin (2022), pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menunjukkan bahwa secara parsial nilai taksiran dan biaya titip (*Ujrah*) tidak berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah, sedangkan promosi dan fluktuasi harga emas memiliki pengaruh signifikan. Penelitian tersebut dilakukan di wilayah perkotaan dengan kondisi ekonomi dan literasi keuangan yang lebih tinggi, sehingga hasilnya belum tentu sesuai dengan daerah seperti Blangpidie, yang memiliki PDRB per kapita lebih rendah daripada rata-rata provinsi (BPS, 2024) dan tingkat kesadaran finansial masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua variabel utama, yaitu nilai taksiran dan *ujrah*, untuk menganalisis pengaruh keduanya secara langsung terhadap minat

nasabah, khususnya dalam konteks perekonomian daerah yang berkembang secara bertahap. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan empiris dan teoretis dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menghadirkan perspektif baru mengenai pengaruh nilai taksiran dan *Ujrah* terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada sebagian masyarakat di wilayah Blangpidie, ditemukan adanya fenomena perpindahan nasabah dari lembaga keuangan lainnya ke PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie dalam menggunakan pembiayaan *qard* beragun emas. Perpindahan tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya nilai taksiran emas yang diberikan serta besaran *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak bank. Nilai taksiran menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah berdasarkan emas yang dijaminkan, sedangkan *ujrah* merupakan biaya jasa penitipan dan pemeliharaan emas selama masa pembiayaan. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut menjadi pertimbangan penting bagi nasabah dalam menentukan keputusan untuk menggunakan pembiayaan *qard* beragun emas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan akad *Rahn* dengan judul **“Pengaruh Nilai Taksiran Emas dan *Ujrah***

terhadap Minat Nasabah dalam Pembiayaan *Qard* Beragun Emas pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah nilai taksiran emas berpengaruh secara parsial terhadap minat nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie?
2. Apakah *Ujrah* berpengaruh secara parsial terhadap minat nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie?
3. Apakah nilai taksiran emas dan *Ujrah* berpengaruh secara simultan terhadap minat nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh nilai taksiran emas secara parsial terhadap minat nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Ujrah* secara parsial terhadap minat nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

3. Untuk menganalisis pengaruh nilai taksiran emas dan *Ujrah* secara simultan terhadap minat nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, serta wawasan untuk sebagai data referensi untuk melengkapi informasi mengenai Pengaruh nilai taksiran emas dan *Ujrah* terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qardh* beragun emas pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

1.4.2 Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Bagi penulis

Sebagai sara untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh pada waktu kuliah dengan menjadikan suata

pembelajaran untuk menambah wawasan dalam menuangkan ide-ide dalam suatu penelitian.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, pedoman dan referensi tentang pengaruh nilai taksiran emas dan *Ujrah* terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

c. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa menjadi referensi dan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang pengaruh nilai taksiran emas dan *Ujrah* terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN R A N I R Y

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori, definisi yang mendukung penelitian terkait Nilai Taksiran Emas, dan *Ujrah*

terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan *Qard* Beragun Emas, kerangka berpikir serta uraian teoritis terkait masalah penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, tujuan dan arah penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik responden, analisis deskriptif, hasil pengujian, serta analisis dan pembahasan mengenai pengaruh nilai taksiran emas dan *Ujrah* terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat diambil dan saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Perbankan syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang seluruh kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip tersebut menekankan larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta mengedepankan nilai keadilan dan kemitraan dalam kegiatan ekonomi (Sukarelwan *et al.*, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, perbankan syariah hadir sebagai sistem keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi modern dengan nilai-nilai syariat Islam (Sunandar *et al.*, 2023).

Dalam praktiknya, bank syariah beroperasi dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan akad lainnya. Karakteristik ini membedakan bank syariah dari bank konvensional, karena hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat kreditur-debitur, melainkan sebagai mitra yang berbagi risiko dan keuntungan (Septiani *et al.*, 2023). Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa penerapan prinsip syariah dalam

perbankan bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan berkeadilan (OJK, 2021). Dengan demikian, operasional perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kepatuhan terhadap hukum Islam (Sukarelwan *et al.*, 2020).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri perbankan syariah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga dan produk keuangan syariah (Septiani *et al.*, 2023). Perkembangan ini juga didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi (Sunandar *et al.*, 2023). Secara global, industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan semakin diakui sebagai bagian dari sistem keuangan yang berkelanjutan seiring meningkatnya aset, institusi, dan produk keuangan syariah di berbagai negara (OJK, 2023).

Ruang lingkup perbankan syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan jasa keuangan, tetapi juga mencakup fungsi sosial dan ekonomi. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, perbankan syariah menyediakan layanan pembayaran, transfer dana, serta produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Sunandar *et al.*, 2023). Di samping itu, bank syariah juga berperan dalam

pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat (Sukarelwan *et al.*, 2020). Seluruh kegiatan tersebut berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa yang berlaku (OJK, 2021).

Dengan demikian, perbankan syariah dapat dipahami sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga mengemban nilai moral dan sosial. Perbankan syariah diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Sunandar *et al.*, 2023). Keberadaannya menjadi alternatif sistem keuangan yang relevan bagi masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Sukarelwan *et al.*, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2023).

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah memiliki fungsi dan peran penting dalam sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara umum, fungsi Bank Syariah tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sosial dan pelayanan jasa

keuangan sesuai dengan ketentuan syariah (Sunandar *et al.*, 2023). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank Syariah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa fungsi Bank Syariah diarahkan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan (OJK, 2021).

Bank Syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut (Sukarelwan *et al.*, 2020):

- a. Menghimpun dana masyarakat, Bank Syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Al-wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *Al-mudharabah*.
- b. Penyalur dana kepada masyarakat, selain menghimpun dana dari masyarakat, Bank Syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan berbagai macam akad sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Pelayanan jasa Bank, disini Bank syariah juga memberikan pelayanan jasa selain menghimpun dan menyalurkan dana. Pelayanan jasa yang dimaksud disini berupa pemindahbukuan, pengiriman uang, penagihan surat berharga dan sebagainya.

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Hakim (2021), tujuan Bank Syariah pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai syariah dan kemaslahatan umat. Tujuan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa kegiatan perbankan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung sistem keuangan yang beretika dan berkelanjutan (OJK, 2023).

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi sesuai prinsip islam.

Bank syariah berfungsi untuk mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam bidang muamalah. Setiap transaksi harus terbebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Dengan demikian, bank syariah menjadi lembaga yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap dalam koridor halal dan etis.

2. Mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan umat.

Salah satu tujuan utama perbankan syariah adalah menciptakan keadilan ekonomi melalui sistem bagi hasil yang transparan dan adil. Melalui mekanisme ini, keuntungan dan risiko dibagi

secara proporsional antara bank dan nasabah, sehingga terwujud pemerataan kesejahteraan masyarakat.

3. Mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Bank syariah diharapkan berperan aktif dalam membiayai sektor-sektor produktif, terutama sektor riil, guna memperkuat perekonomian nasional. Dengan prinsip keuangan syariah, bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi secara jangka panjang.

4. Menjaga stabilitas dan etika sistem keuangan.

Sistem keuangan syariah dibangun di atas nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas keuangan yang sehat, jauh dari praktik spekulatif dan eksploitasi. Bank syariah menjadi instrumen untuk menegakkan moralitas dalam sistem ekonomi.

5. Meningkatkan kemaslahatan dan kualitas moral umat.

Bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga berupaya mencapai *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Dengan menerapkan prinsip syariah, bank turut membentuk perilaku ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan menumbuhkan kesadaran spiritual dalam bermuamalah.

2.1.4 Produk dan Jasa Bank Syariah

Secara umum, produk perbankan syariah dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu produk

penyaluran dana (pembiayaan), produk penghimpunan dana, dan produk jasa perbankan (Nurfazilah *et al.*, 2024). Pengelompokan ini sejalan dengan ketentuan perbankan syariah yang menempatkan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan fungsi pembiayaan, penghimpunan dana, serta pelayanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah (OJK, 2023). Seluruh produk dan layanan perbankan syariah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).

1. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Produk penyaluran dana merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan prinsip syariah. Penyaluran dana ini dilakukan melalui berbagai akad syariah yang tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Sunandar *et al.*, 2023).

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilaksanakan melalui pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati. Keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi bagian dari harga jual barang tersebut. Jenis pembiayaan jual beli meliputi *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam*, dan *ba'i al-istishna'*, yang

umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif nasabah (OJK, 2023).

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui mekanisme sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.

Dalam akad *ijarah*, bank memperoleh imbalan berupa ujarah atas manfaat yang diberikan kepada nasabah selama jangka waktu tertentu (DSN-MUI, 2020).

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dilakukan melalui akad *musyarakah* dan *mudharabah*, di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan yang menjadi karakteristik utama perbankan syariah (OJK, 2023).

d. *Qard* Beragun Emas (*Rahn*)

Selain pembiayaan berbasis jual beli, sewa, dan bagi hasil, bank syariah juga menyalurkan dana melalui produk *qard* beragun emas (*rahn*). Produk ini merupakan pembiayaan berbentuk pinjaman (*qardh*) yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa emas, baik perhiasan maupun logam mulia. Dalam praktiknya, bank tidak mengambil keuntungan dari akad *qardh*, melainkan hanya mengenakan

ujrah atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan (OJK, 2023). Dengan demikian, *qard* beragun emas (*rahn*) secara jelas termasuk ke dalam kategori produk pembiayaan atau penyaluran dana dalam perbankan syariah.

2. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana merupakan kegiatan bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dilakukan melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah guna menjaga kepercayaan dan keamanan dana nasabah (Sunandar et al., 2023).

a. Prinsip *Wadiah*

Wadiah merupakan akad titipan di mana bank berkewajiban menjaga dan mengembalikan dana titipan nasabah kapan saja diminta. Dana *wadiah* tidak memberikan imbal hasil yang diperjanjikan, namun bank dapat memberikan bonus secara sukarela (OJK, 2023).

b. Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akad ini banyak digunakan pada produk tabungan dan deposito syariah (Nurfazilah et al., 2024).

3. Produk Jasa Perbankan

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa perbankan untuk memenuhi kebutuhan

transaksi keuangan nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank melaksanakan jasa perbankan tidak hanya untuk menarik minat nasabah, tetapi juga sebagai sumber pendapatan berbasis biaya atau *fee-based income* yang dalam perbankan syariah dikenal sebagai *ujrah* (OJK, 2023).

Jasa-jasa perbankan tersebut antara lain meliputi kliring, transfer dana, inkaso, *safe deposit box*, bank garansi, *payment point*, kartu pembayaran, *traveller cheque*, surat berharga, dan layanan *automated teller machine* (ATM). Pendapatan dari jasa-jasa tersebut diperoleh dari biaya atas pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan tidak berasal dari bunga maupun bagi hasil, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah (Nurfazilah *et al.*, 2024).

2.2 Pembiayaan *Rahn*

2.2.1 Pengertian *Rahn*

Rahn (gadai) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) pada bab XX tentang gadai pasal 1150, yakni: “suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai Tinjauan Syariah pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah

barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan. Dalam bahasa Arab, kata "*rahn*" berasal dari kata "*al-rahn*" atau "*al-tsubut wa aldawam*", yang berarti "tetap" dan "bersambung." Kata "*al-rahn*" berasal dari kata "*rahana*", yang bermakna "menggadaikan, menjaminkan, atau mengagunkan." *Rahn* dapat berarti tetap, lama, atau penangguhan. *Rahn* berarti menjadikan sesuatu yang berharga sebagai jaminan atau agunan dalam akad utang-piutang. Dalam hal orang yang berhutang tidak dapat membayar hutang, barang tersebut dapat berfungsi sebagai pembayar dari nilai utang (Savila *et al.*, 2025). Dalam praktik perbankan syariah, *rahn* berfungsi sebagai instrumen pengamanan pembiayaan yang tetap menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan ketentuan syariah Islam (Wulandari & Bari, 2025).

Rahn merupakan salah satu akad yang diberlakukan dalam usaha pegadaian syariah di Indonesia, selain sebagai akad konsep *rahn* juga merupakan nama produk di Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah (Roficoh & Ghozali, 2018). Jadi, kesimpulannya bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya (Savila *et al.*, 2025). Pegadaian syariah menjawab

kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan (Wulandari & Bari, 2025).

Dalam Islam, *Rahn* diperbolehkan berdasarkan pada Alquran dan hadits Nabi Muhammad SAW. *Rahn* atau jaminan bisa dijual atau dihargai jika dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak tidak bisa lunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul ketika orang yang berhutang tidak dapat memenuhi janjinya. Akad *Rahn* diperbolehkan karena banyaknya (keuntungan) yang terkandung dalam hubungan antar manusia (Iqbal *et al.*, 2025). Prinsip *ar-rahm*, yaitu sebagai jaminan atas peminjam yang diberikan kepada nasabah. *Rahn* berasal dari Bahasa Arab yaitu *rahinah* yang berarti tertahan. Selain itu, *rahn* juga dikenal dengan istilah *al-habsu*. Secara etimologi, *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Nugroho, 2020). Menurut konsep *rahn*, barang yang berharga diagunakan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang. Dalam hal debitur atau orang yang berutang tidak dapat melunasi utangnya, agunan tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat dijual apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh debitur (Iqbal *et al.*, 2025).

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak lain atas nama debitur, yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dengan didahulukan dibandingkan kreditur lainnya. Dalam perspektif syariah, rahn di tangan *murtahin* (pemberi pinjaman) hanya berfungsi sebagai jaminan atas utang *rahin* (pihak yang berutang), sehingga kepemilikan barang jaminan tetap berada pada rahin dan tidak dapat dimanfaatkan secara sepihak oleh murtahin. Barang jaminan tersebut baru dapat dijual atau dieksekusi apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya sesuai kesepakatan dan dengan persetujuan kedua belah pihak (Bayu & Anis, 2021). Ketentuan ini menunjukkan bahwa akad rahn dalam praktik lembaga keuangan syariah menekankan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan hak masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah Islam (Wulandari & Bari, 2025).

Gadai emas syariah atau *rahin* di Bank Aceh Syariah menerapkan prinsip syariah dengan mengalihkan penguasaan fisik atas barang-barang berharga hanya berupa emas (perhiasan dan aksesoris) dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. *Qardh* berbasis emas adalah solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini menggunakan 3 (tiga) akad yaitu *rahin*, *Qard* dan *ijarah*. Praktik *rahin* tersebut merupakan

bentuk penjaminan utang yang dibenarkan dalam Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI tentang rahn (DSN-MUI, 2002). Akad *rahn* dilaksanakan sejak emas diserahkan oleh nasabah dan disimpan oleh bank setelah melalui proses penaksiran fisik, akad *qardh* terjadi ketika bank menyerahkan dana pinjaman kepada nasabah, sedangkan akad *ijarah* diterapkan pada saat nasabah dikenakan biaya jasa (*ujrah*) atas penyimpanan dan pemeliharaan emas selama jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati (Junaidi, Nurdin, & Khalidin, 2025). Berdasarkan hasil pelatihan petugas pembiayaan gadai emas (*Rahn*) hanya dapat berlangsung dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan jumlah pembiayaan maksimal 80% dari perkiraan harga emas dilakukan oleh petugas *rahn* (Karim, 2020).

2.2.2 Rukun dan Syarat *Rahn*

Adapun rukun gadai syariah/*rahn* sebagai berikut (Yuniwati *et al.*, 2021):

1. *Aqid*, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*shigat*). *Aqid* terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, *rahn* (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, *Murtahin* (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *Rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

2. *Marhun* (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang.
3. *Marhun bih* (utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
4. *Sighat* (Ijab dan Qabul), yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *marhun* dalam melakukan transaksi gadai.

Menurut Roficoh & Ghozali (2018) Dalam menjalankan transaksi *rahn* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat *Aqid*, baik *rahin* dan *murtahin* adalah harus ahli *tabarru'* yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh dan orang yang terpaksa. Seperti tidak boleh seorang wali.
2. *Marhun Bih* (utang)
 - a. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
 - b. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.
 - c. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
3. *Marhun* (Barang)
 - a. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *Marhun Bih*.
 - b. *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
 - c. Harus jelas dan spesifik.
 - d. *Marhun* itu sah dimiliki oleh *rahin*.

- e. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

Shighad (Ijab dan Qabul) syaratnya adalah *shighad* tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain ijab dan qabul dan diam terlalu lama pada transaksi. Serta tidak boleh terikat waktu.

2.3 Minat Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan. Minat merupakan keinginan ataupun dorongan seseorang berdasarkan hati nurani nya untuk melakukan atau mengikuti sesuatu yang diinginkan berdasarkan apa yang diperlukan atau sekedar diinginkan. Sehingga definisi minat nasabah dapat diartikan kecenderungan seseorang atau kelompok untuk memilih, menggunakan, dan mempertahankan produk serta layanan perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Minat nasabah mencakup kecenderungan nasabah untuk mengadopsi layanan perbankan syariah yang dipengaruhi oleh persepsi kualitas layanan, kemudahan akses, serta manfaat produk yang dirasakan nasabah (Salman, 2023). Minat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, kualitas layanan, pembagian hasil, kemudahan teknologi, ekonomi, dan social (Lubis & Hamdani, 2025). Selain itu, faktor internal seperti pengetahuan produk dan religiusitas juga turut berperan dalam membentuk

minat nasabah dalam memilih serta menggunakan produk perbankan syariah (Susanto & Setyowati, 2023).

Minat merupakan bentuk kecenderungan psikologis yang muncul dari rasa ketertarikan dan keinginan individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu sebagai respons terhadap objek yang dipersepsikan menarik atau bermanfaat. Dalam konteks perilaku konsumen, minat mencerminkan dorongan internal yang mempengaruhi sejauh mana seseorang memperhatikan suatu produk atau layanan, mengevaluasi informasi yang diterima, serta kemudian membuat keputusan berdasarkan preferensi dan kebutuhan yang dirasakan (Raflina, 2024). Minat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat berubah seiring pengalaman, interaksi dalam lingkungan sosial, serta perubahan persepsi individu terhadap objek minat tersebut (Prayogo *et al.*, 2023). Selain itu, minat juga berperan sebagai tahap penting dalam proses keputusan konsumen sebelum melakukan tindakan pembelian atau penggunaan suatu produk/layanan, karena minat menciptakan kesiapan individu untuk mengevaluasi pilihan dan mengambil keputusan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya (Hakim, 2024).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Minat adalah dorongan atau kecenderungan hati yang kuat terhadap sesuatu, yang memotivasi seseorang untuk melakukan atau mengikuti hal yang diinginkan. Minat merupakan bentuk motivasi internal yang mengarahkan perilaku seseorang secara relatif

konsisten dan disertai dengan perasaan senang terhadap suatu aktivitas atau objek tertentu. Dalam perspektif perilaku konsumen, minat berperan sebagai kecenderungan psikologis yang mendorong individu untuk memperhatikan, mengevaluasi, dan akhirnya mengambil keputusan terhadap suatu produk atau layanan berdasarkan kebutuhan dan preferensi yang dimiliki (Kotler & Keller, 2021). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan, minat nasabah menjadi faktor penting dalam menarik dan mempertahankan nasabah guna mendukung keberlanjutan dan perkembangan lembaga keuangan tersebut, karena minat berkaitan erat dengan perasaan dan pikiran yang memengaruhi proses pengambilan keputusan (Ajzen, 2020). Selain itu, minat bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan pengalaman serta keinginan individu, di mana semakin lama suatu minat bertahan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan terhadap minat tersebut (Susilo & Indra, 2025).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik sebagai penyimpan dana maupun sebagai pihak yang memperoleh fasilitas pinjaman atau pembiayaan dari bank, di mana nasabah penyimpan merupakan pihak yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang bersangkutan (Lumunon *et al.*, 2025). Dalam konteks pemasaran jasa keuangan,

nasabah juga dipandang sebagai konsumen yang membeli atau menggunakan produk serta layanan yang ditawarkan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan finansialnya (Kotler & Keller, 2021). Minat nasabah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengonsumsi, yang mencerminkan kecenderungan individu untuk bertindak sebelum keputusan penggunaan produk benar-benar direalisasikan. Minat berfungsi sebagai sumber dorongan internal yang menggerakkan seseorang dalam memilih dan menggunakan produk tertentu. Dalam perbankan syariah, khususnya pada produk pembiayaan gadai emas (*rahn*), minat nasabah berasal dari dalam diri individu dan berperan sebagai pendorong perilaku yang tercermin melalui indikator rasa senang, perhatian, serta kemauan untuk berpartisipasi dan menggunakan produk tersebut (Lubis & Hamdani, 2025).

Salah satu tujuan utama perusahaan jasa, termasuk perbankan, adalah menciptakan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah merupakan hasil evaluasi atas perbandingan antara harapan sebelum menggunakan produk atau jasa dengan kinerja yang dirasakan setelah penggunaan. Apabila kinerja produk atau jasa memenuhi atau melampaui harapan, maka nasabah akan merasa puas, sedangkan ketidakpuasan muncul ketika kinerja yang diterima berada di bawah harapan (Kotler & Keller, 2021). Kepuasan nasabah juga dipandang sebagai respons emosional yang timbul setelah proses konsumsi dan berperan penting dalam membentuk sikap serta perilaku nasabah di masa mendatang

(Oliver, 2020). Dalam konteks perusahaan jasa keuangan, kepuasan nasabah menjadi faktor strategis dalam menjaga hubungan jangka panjang dan meningkatkan loyalitas nasabah (Ramadhanu & Yuliana, 2025).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah merupakan orang yang berinteraksi di bank yaitu orang yang menggunakan jasa bank. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minat nasabah menabung adalah keinginan yang datang dari diri nasabah untuk menggunakan produk/jasa bank atau melakukan penyimpanan atas uang mereka di bank dengan tujuan tertentu.

2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Timbulnya minat seseorang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rasa tertarik atau rasa senang, perhatian dan kebutuhan. Minat timbul karena perasaan senang serta tendensi yang dinamis untuk berperilaku atas dasar ketertarikan seseorang pada jenis-jenis kegiatan tertentu. Perasaan senang seseorang akan menimbulkan dorongan-dorongan dalam dirinya untuk segera beraktifitas.

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat menabung di bank adalah sebagai berikut (Yulita *et al.*, 2025):

1. Kualitas Produk

Pemahaman terhadap kualitas produk perbankan serta karakteristiknya sangat penting bagi pemasar agar dapat

menawarkan produk tersebut secara tepat, ketika kualitas pelayanan baik maka nasabah akan lebih tertarik untuk menabung di bank tersebut.

2. Kualitas Pelayanan

Suatu pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk menggunakan jasa maupun produk yang ditawarkan, pelayanan yang baik menunjukkan sesuatu yang sudah sesuai dengan keinginan dan mampu memenuhi kebutuhan nasabah. Pelayanan merupakan faktor yang penting dalam sebuah industri perbankan, karena perbankan merupakan usaha yang menjual jasa yang mengutamakan service dan keramahan dalam melayani calon nasabah.

3. Fasilitas

Fasilitas lembaga perbankan syariah harus mempertimbangkan aspek *tangible* (fisik) yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan nasabah.

Dengan demikian, minat dapat diartikan sebagai dorongan kuat dalam diri seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan serta cita-cita yang diinginkannya. Konsep ini juga dijelaskan sebagai hasil kombinasi antara motivasi internal dan pemahaman yang aktif tentang objek yang menjadi fokus minat (Gultom *et al.*, 2024). Selain itu, dalam konteks perilaku konsumen modern, perubahan tren, gaya hidup, dan kebutuhan aktual menjadi faktor yang turut membentuk minat seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau keputusan (Krismajayanti *et al.*, 2025). Lebih jauh

lagi, penerapan *Theory of Planned Behavior* menunjukkan bahwa sikap terhadap suatu tindakan, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku juga berperan dalam munculnya minat untuk bertindak, seperti minat menabung di bank syariah (Rawi *et al.*, 2025).

2.3.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu teori yang menjelaskan perilaku individu berdasarkan niat (*intention*) yang dimiliki. Teori ini dikemukakan oleh Icek Ajzen sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. TPB menyatakan bahwa niat merupakan faktor utama yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu perilaku.

Menurut Icek Ajzen (2020), niat individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu: (1) sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), (2) norma subjektif (*subjective norm*), dan (3) persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap terhadap perilaku menggambarkan sejauh mana individu memiliki penilaian positif atau negatif terhadap suatu tindakan. Norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial yang dirasakan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Sedangkan persepsi kontrol perilaku mencerminkan kemudahan atau kesulitan yang dirasakan individu dalam melakukan suatu tindakan.

Dalam konteks penelitian ini, minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *qard* beragun emas dapat dijelaskan

melalui pendekatan TPB. Nilai taksiran emas dan *ujrah* sebagai faktor eksternal dapat mempengaruhi sikap dan persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan. Nilai taksiran emas yang tinggi dapat memberikan persepsi manfaat yang lebih besar, sehingga membentuk sikap positif nasabah. Sementara itu, *ujrah* yang rendah dapat meningkatkan persepsi kemudahan dan keterjangkauan layanan bagi nasabah. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, persepsi kemudahan tersebut berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yang dapat mendorong minat individu dalam menggunakan suatu layanan. Dengan demikian, *ujrah* berpotensi mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *qard* beragun emas.

2.3.3 Indikator Minat

Terkait dengan minat beli dapat didefinisikan melalui indikator-indikator (Ediyanto *et al.*, 2025), sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam individu yaitu dorongan atau keinginan yang datang dari dalam diri seseorang dapat berupa rasa ingin tahu, atau dorongan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda yang akan menimbulkan minat tertentu.
2. Faktor modif sosial yaitu modif yang berdasarkan keinginan yang berhubungan dengan faktor seseorang sehingga dapat menimbulkan minat tertentu.

3. Faktor emosional atau perasaan emosi yang dalam bentuk dorongan-dorongan, motif-motif, reaksi emosional dan pengalaman individu.

2.4 Nilai Taksiran

2.4.1 Pengertian Nilai Taksiran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah harga, banyak sedikitnya isi, kadar, atau mutu. Dan taksiran adalah kiraan atau hitungan. Nilai taksir adalah estimasi harga atau nilai suatu barang yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor seperti berat, kadar kemurnian, dan kondisi barang (Kurniawan & Ahmad, 2021). Nilai taksiran adalah nilai perkiraan atas barang jaminan yang ditentukan melalui proses penilaian oleh pihak Pegadaian, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penentuan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah (Saputro & Chasanah, 2023). Nilai taksiran adalah nilai harga emas yang dijadikan nasabah kepada bank syariah atau pihak pegadaian yang besarnya tergantung dari kualitas (berat) dan kualitas (karatase) barang jaminan, serta HED (Harga Dasar Emas). Dalam menentukan nilai taksiran tidak boleh melebihi harga pasar atau nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar (Retnosari & Maharani, 2023).

Harga emas yang digunakan dalam penaksiran di pegadaian biasanya mengikuti harga pasar emas yang berlaku saat itu (*market price*), yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk harga emas

internasional seperti harga spot yang tercatat di bursa global. Dalam proses penilaian taksiran emas, beberapa faktor penting yang memengaruhi nilai taksiran adalah kadar/karat emas, berat emas, kondisi fisik emas, dan harga pasar emas saat penaksiran dilakukan (Sarsina & Sujana, 2023). Faktor-faktor ini saling berkaitan karena emas dengan kadar atau karat yang lebih tinggi, kondisi fisik yang baik, serta harga pasar yang tinggi akan menghasilkan nilai taksiran yang lebih tinggi dibandingkan emas dengan kadar lebih rendah atau kondisi kurang baik (Al Khoiri, Nawawi, & Anggraini, 2024). Lebih lanjut, nilai taksiran tidak hanya berpengaruh pada aspek penentuan jumlah pembiayaan, tetapi juga berdampak pada keputusan nasabah dalam memilih Pegadaian sebagai tempat untuk melakukan gadai emas. Nasabah cenderung memilih lembaga gadai yang memberikan nilai taksiran lebih kompetitif, sehingga nilai taksiran menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan transaksi gadai (Sari, 2024).

2.4.2 Pedoman Dasar Penaksiran

Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya. Pedoman penaksiran barang gadai emas yaitu (Khoiriyah *et al.*, 2022):

1. Penaksir melihat perkembangan harga melalui Harga Pasar Pusat (HPP) serta standar taksiran logam (STL) secara terpusat.
2. Uji kertase dan berat jenis emas.

3. Menghitung nilai taksiran. Mengingat besarnya pinjaman bergantung pada nilai barang jaminan, maka besarnya nilai taksiran disesuaikan antara harga emas dengan nilai sebenarnya atau berat emas yang dijaminakan.

Nilai taksiran digunakan sebagai acuan pencairan yang akan diberikan dengan meminimalisir resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Bilamana nasabah tidak mampu atau tidak bersedia melunasi pinjaman, maka umumnya pihak pegadaian akan menentukan pedoman standar taksiran tertinggi yang dapat ditetapkan oleh kantor agar barang gadai dapat dijual dengan nilai (Nirmala, 2020) sebagai berikut:

- a. Logam mulia sebesar 90% dari harga pasar.
- b. Perhiasan sebesar 80% dari harga pasar.

Simulasi Perhitungan Nilai Taksiran Emas dan Perhitungan Pemberian Pinjaman Dalam penentuannya penaksir memiliki hal pertama yang dilakukan oleh penaksir emas adalah menentukan nilai taksiran berikut rumusnya:

Tabel 2.1
Perhitungan Nilai Taksiran Emas

$$\text{Nilai Taksiran} = \text{Harga STL Emas} \times \text{Berat Emas}$$

Keterangan:

- Harga STL emas: Standar Taksiran Logam emas per gram sesuai dengan harga pasar.
- Berat emas: jumlah berat emas (gram) yang ditaksir.
- Nilai taksiran: hasil perkalian antara harga emas dan berat emas.

Tabel 2. 2
Perhitungan Nilai Pembiayaan

$$\text{Nilai Pembiayaan} = \text{Taksiran} \times \text{Presentase Sesuai Pinjaman Nasabah}$$

Keterangan:

- Taksiran: nilai hasil perhitungan dari harga emas per gram dikalikan dengan berat emas.
- Persentase: nilai taksiran yang ditetapkan lembaga (80% - 90%) sebagai batas maksimal pembiayaan.
- Nilai pembiayaan: jumlah dana atau pinjaman yang dapat di berikan kepada nasabah berdasarkan nilai taksiran emas.

Tabel 2. 3
Perhitungan Taksiran Emas

No	Kode	Taksiran Emas	FTV	Pinjaman Maksimal	Tarif Ujrah
1	24K	2.475.560/1 gr	90%	2.228.004,00	Rp. 9.000/1 gr/bln
2	23K	2.372.412/1 gr	80%	1.897.930,00	Rp. 9.000/1 gr/bln

No	Kode	Taksiran Emas	FTV	Pinjaman Maksimal	Tarif Ujrah
3	22K	2.269.263/1 gr	80%	1.815.410,00	Rp. 9.000/1 gr/bln
4	21K	2.166.115/1 gr	80%	1.732.892,00	Rp. 9.000/1 gr/bln
5	20K	2.062.967/1 gr	80%	1.650.374,00	Rp. 9.000/1 gr/bln
6	19K	1.959.818/1 gr	80%	1.567.845,00	Rp. 9.000/1 gr/bln

Sumber: Dokumen Gadaai Emas (Rahn) PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie per tanggal 9/01/2026.

Keterangan: *Financing to Value* (FTV) adalah persentase nilai pembiayaan yang diberikan berdasarkan nilai taksiran emas, yang menentukan besaran pinjaman maksimum yang dapat diterima nasabah.

Tabel 2.3 menunjukkan hasil perhitungan nilai taksiran emas berdasarkan kadar karat emas yang berlaku pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie. Nilai takiran emas diperoleh dari hasil perkalian antara harga emas per gram dengan kadar kemurnian emas (karat) sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, nilai pembiayaan ditentukan berdasarkan persentase *Financing to Value* (FTV) yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Berdasarkan data pada tabel, dapat diketahui bahwa semakin tinggi kadar karat emas, maka semakin besar pula nilai taksirannya. Hal ini menunjukkan bahwa kadar kemurnian emas berpengaruh terhadap besarnya nilai pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah. Sementara itu, tarif *Ujrah* atau biaya sewa tempat penyimpanan emas ditetapkan secara tetap sebesar

Rp. 9.000 per gram per bulan, tanpa membedakan kadar karat emas.

2.4.3 Indikator Nilai Taksiran

Menurut Nasution (2021), bahwa indikator dalam nilai taksiran adalah sebagai berikut:

1. Besar taksiran sesuai dengan perkembangan harga yang terjadi

Indikator ini menunjukkan bahwa nilai taksiran emas yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah harus disesuaikan dengan harga pasar emas yang berlaku. Dengan demikian, penentuan nilai taksiran dapat mencerminkan nilai riil dari barang jaminan (emas) dan menghindari adanya ketidaksesuaian antara harga pasar dan nilai yang diberikan oleh lembaga.

2. Penentuan nilai taksiran

Nilai barang jaminan berdasarkan kualitas, berat, dan kadar emas yang digadaikan. Penentuan ini dilakukan oleh petugas taksiran (*Appraiser*) dengan memperhatikan standar harga emas yang berlaku di pasar agar nilai pembiayaan yang diberikan bersifat adil dan proporsional.

2.5 Ujrah

2.5.1 Pengertian Ujrah

Ujrah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah”

atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan upah karena melakukan suatu aktivitas. Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi *Ujrah* atau upah sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau *Ujrah* adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan (Karim, 2020). Menurut Wahbah al-Zuhaili (2011), *ujrah* adalah imbalan yang diberikan atas suatu manfaat yang mubah, jelas, dan dapat diserahterimakan, serta tidak mengandung unsur gharar. *Ujrah* adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan (Sa’adah, 2020). Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa *ujrah* pada akad *rahn* merupakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai yang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman agar terhindar dari unsur riba.

Ujrah, sebagai biaya jasa yang dikenakan oleh bank syariah dalam pengelolaan gadai emas, perlu ditentukan dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penetapan *Ujrah* yang adil dan proporsional tidak hanya berfungsi untuk menutupi biaya operasional bank, tetapi juga harus mencerminkan nilai objek gadai dan tingkat risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, berdasarkan fatwa DSN MUI dikeluarkan ketentuan bahwa: besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Aini, 2024). Biaya *Ujrah* (biaya penitipan) pada suatu lembaga sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi atau lembaga, termasuk pegadaian syariah, karena semua koperasi akan berjalan sesuai dengan tujuan yang akan di capai (Prawoto, 2021). Selain itu, dalam praktiknya, besar kecilnya *ujrah* ditetapkan berdasarkan biaya riil atas jasa penitipan dan tidak boleh mengandung unsur keuntungan atas pinjaman, sehingga *ujrah* hanya menjadi kompensasi atas layanan penyimpanan atau pemeliharaan *marhun* yang diberikan lembaga gadai syariah (Sa'adah & Hidayat, 2022).

2.5.2 Rukun *Ujrah*

Pilar-pilar biaya *Ujrah* merupakan unsur-unsur penyusunan yang turut menunjang terwujudnya suatu entitas tertentu karena keberadaannya.

Adapun dari Qoftia *et al.*, (2024) terdapat 4 rukun *Ujrah* yakni:

1. *Aqid* (orang yang berakal)
Pihak yang mengadakan perjanjian sewa ataupun pengupahan.
2. *Sighah*
Pernyataan kehendak ataupun disebut *Sighah* akad (*sigatul-aqd*), meliputi *ijab* dan *qabul*.
3. *Ujrah*

Imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* sebagai imbalan atas manfaat yang diterima ataupun jasa yang diberikaan oleh *mu'ajir*.

Ketentuan mengenai rukun tersebut juga sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum, disertai ijab dan qabul yang jelas, objek manfaat yang halal, serta ujarah yang disepakati secara transparan (DSN-MUI, 2004). Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa kejelasan para pihak, objek akad, serta imbalan merupakan syarat utama dalam akad ijarah agar terhindar dari unsur gharar dan sengketa di kemudian hari (KHES, 2008).

2.5.3 Syarat Ujarah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *Ujarah* sebagai berikut (Ghufron, 2022):

- a. *Ujarah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b. Upah harus berupa mal mutaqawin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui

dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian).

- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.

Dalam hukum Islam, ujarah harus memenuhi sejumlah persyaratan agar akad ijarah dinyatakan sah. Ujarah ditetapkan melalui musyawarah dan kesepakatan antara para pihak secara terbuka, sehingga mencerminkan tanggung jawab moral dan keadilan dalam transaksi ekonomi (Ghufron, 2022). Selain itu, ujarah harus berupa *mal mutaqawwin* dan dinyatakan secara jelas baik dari segi nilai maupun kriterianya, karena ujarah merupakan pembayaran atas manfaat yang harus diketahui secara pasti agar terhindar dari unsur *jahalalah* (ketidakpastian) (DSN-MUI, 2004). Ujarah juga tidak boleh sejenis dengan objek yang diupahkan karena dapat menimbulkan unsur riba dan menyebabkan akad menjadi tidak sah menurut hukum Islam (KHES, 2008).

2.5.4 Indikator Ujarah

Adapun indikator *Ujarah* antara lain (Imaniah, 2020):

1. Penetapan tarif *Ujarah*

Menunjukkan besarnya biaya jasa (*Ujarah*) yang ditetapkan oleh bank syariah kepada nasabah atas layanan penyimpanan

barang jaminan (*Rahn*). Penetapan tarif ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu berdasarkan biaya riil penyimpanan, bukan atas dasar jumlah pinjaman yang diberikan.

2. Keterjangkauan harga

Menggambarkan sejauh mana tarif *Ujrah* yang ditetapkan dapat dijangkau oleh nasabah. Semakin terjangkau tarif tersebut, semakin besar pula kemungkinan nasabah merasa puas dan berminat untuk menggunakan kembali produk gadai emas.

3. Potongan harga atau pengembalian *ujrah*

Menunjukkan adanya kebijakan bank dalam memberikan potongan atau pengambilan tarif *ujrah* kepada nasabah. Misalnya nasabah melakukan perlunasan pembiayaan lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan kepuasan nasabah terhadap layanan gadai emas.

2.6 Penelitian Terdahulu

Menurut Sugiyono (2023), penelitian terdahulu merupakan kajian hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variabel atau topik yang sedang diteliti yang digunakan untuk menemukan kesenjangan penelitian.

Pada sub bab ini penulis juga mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak

dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dari penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

Penelitian ini dilakukan oleh Putri (2023) dengan pendekatan kuantitatif melalui penelitian lapangan (*field research*). Populasi penelitian mencakup 2.450 nasabah gadai emas syariah PT BPRS Metro Madani, dengan penentuan sampel menggunakan *probability sampling* melalui metode random sampling sehingga diperoleh 97 responden. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan skala Likert melalui aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi, nilai taksiran, dan *ujrah* masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah, dan secara simultan ketiga variabel tersebut juga terbukti memengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas syariah sesuai prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini dilakukan oleh Yani (2023) untuk menganalisis pengaruh taksiran harga, biaya pemeliharaan, dan kualitas pelayanan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan jasa gadai emas di PT Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, dan jumlah responden ditentukan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh 100 nasabah. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga variabel

yang diteliti, hanya biaya pemeliharaan yang terbukti berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih layanan gadai emas.

Penelitian ini dilakukan oleh Ikramina (2022). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan lapangan melalui penyebaran kuesioner. Sampel penelitian berjumlah 90 responden nasabah gadai emas (*Rahn*) Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan dipilih dengan teknik *simple random sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai taksiran, biaya titip, promosi, dan fluktuasi harga emas berpengaruh secara simultan terhadap minat nasabah, namun secara parsial hanya promosi dan fluktuasi harga emas yang berpengaruh, sedangkan nilai taksiran dan biaya titip tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan fasilitas gadai emas.

Penelitian ini dilakukan oleh Wirda (2021). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada 90 responden yang merupakan nasabah gadai emas (*Rahn*) di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Nagan Raya. Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana promosi dan keunggulan produk memengaruhi peningkatan jumlah nasabah. Analisis data menggunakan regresi linear menunjukkan bahwa secara parsial promosi tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah, sementara keunggulan produk terbukti memiliki pengaruh

signifikan dalam menarik minat nasabah untuk menggunakan layanan gadai emas. Secara simultan, kedua variabel tersebut promosi dan keunggulan produk berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah nasabah gadai emas (*Rahn*) pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Nagan Raya.

Penelitian ini dilakukan oleh Levana (2025). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei, melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kalianda, serta didukung oleh data sekunder melalui studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi, nilai taksiran, dan ujah terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pelayanan jasa gadai emas syariah (*rahn*). Analisis data menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa promosi dan nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah, sedangkan ujah berpengaruh positif namun tidak signifikan. Secara simultan, promosi, nilai taksiran, dan ujah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah menggunakan produk gadai emas syariah, yang menegaskan bahwa strategi promosi dan penetapan nilai taksiran yang kompetitif merupakan faktor utama dalam meningkatkan minat nasabah.

Penelitian ini dilakukan oleh Kausari (2022). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik *non-probability sampling* menggunakan *purposive*

sampling, dengan jumlah responden sebanyak 100 nasabah pengguna produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah KC Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai taksiran, biaya *Ijarah*, dan pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam melakukan gadai emas. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial nilai taksiran, biaya *Ijarah*, dan pelayanan masing-masing berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga terbukti berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan gadai emas di PT Pegadaian Syariah KC Banda Aceh.

Penelitian ini dilakukan oleh Dewi (2021). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Sampel penelitian berjumlah 86 responden yang merupakan nasabah pengguna produk rahn di PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie. Analisis data dilakukan menggunakan uji-t dan uji-F melalui regresi linear untuk melihat pengaruh harga, pelayanan, dan proses gadai terhadap minat masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat, sedangkan pelayanan dan proses gadai berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk *Rahn* di PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.

Penelitian ini dilakukan oleh Pratama (2020). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui angket yang disebarakan kepada nasabah pengguna produk gadai emas (*Rahn*) di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS untuk melihat pengaruh biaya administrasi, biaya *ujrah*, dan keamanan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat. Secara parsial, biaya administrasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan biaya *ujrah* dan keamanan terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Tabel 2. 4
Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis/ Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Alifia, (2023). Pengaruh Harga Taksiran Emas dan Promosi Terhadap Minat Naabah Pada Produk Pawning Di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang KC Palu Moh. Yamin).	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel harga nilai taksiran emas dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah, secara simultan variabel harga takiran emas, variabel promosi, berpengaruh secara serempak terhadap minat nasabah.

Penulis/ Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi, (2021). Pengaruh Harga, Pelayanan dan Proses Gadai Terhadap Minat Masyarakat Pada rodok Rahn di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif	Harga tidak berpengaruh signifikan sedangkan pelayanan dan proses gadai berpengaruh signifikan dengan minat masyarakat terhadap produk rahn.
Ikramina, (2022). Faktor-Faktor Penentu Minat Nasabah Menggunakan Fasilitas Gadai Emas di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai taksiran, biaya titip, promosi dan fluktuasi harga emas berpengaruh secara simultan terhadap minat nasabah menggunakan fasilitas gadai emas (<i>Rahn</i>) di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, sedangkan secara parsial hanya variabel promosi dan fluktuasi harga emas yang berpengaruh terhadap minat menggunakan fasilitas gadai emas, sedangkan variabel nilai taksiran dan biaya titip tidak berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan fasilitas gadai emas (<i>Rahn</i>) di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
Khausari, (2022). Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya Ijarah, dan Pelayanan Melakukan Gadai Emas Di PT. Pegdaian Syariah KC Banda Aceh	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan menggunakan non probability sampling.	Nilai taksiran, biaya ijarah, dan pelayanan secara parsial memiliki pengaruh terhadap keputusan melakukan gadai emas. Selain itu nilai taksiran, biaya ijarah dan pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap

Penulis/ Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		keputusan nasabah.
<p>Levana, (2025). Pengaruh Promosi, Nilai Taksiran, dan Ujrah Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Layanan Jasa Gadai Emas Syariah (Rahn) (Study Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kalianda).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah, nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan ujrah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, promosi, nilai taksiran, dan ujrah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah menggunakan produk gadai emas syariah.</p>
<p>Putri, (2023). Pengaruh Promosi, Nilai Taksiran, dan Ujrah Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Pelayanan Jasa Gadai Emas Syariah (Rahn) Pada PT. BPRS Metro Madani</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif (<i>Field Research</i>)</p>	<p>Faktor promosi, nilai taksiran, dan Ujrah berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas syariah (Rahn) pad PT. BPRS Metro Madani.</p>

Penulis/ Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Wirda, (2021). Pengaruh Promosi dan Keunggulan Produk Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Gadai Emas (<i>Rahn</i>) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Nagan Raya	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel promosi tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah gadai emas (<i>Rahn</i>). Sedangkan variabel keunggulan produk berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah gadai emas (<i>Rahn</i>). Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel promosi dan keunggulan produk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah nasabah gadai emas (<i>Rahn</i>) pada PT. Bank Aceh Syariah Nagan Raya.
Yani, (2023). Pengaruh Taksiran Harga, Biaya Pemeliharaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Banda Aceh Memilih Produk Gadai Emas Di PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara ketiga faktor tersebut, hanya biaya pemeliharaan yang berpengaruh terhadap minat masyarakat.

Sumber: Pengolahan Data Sekunder

2.7 Kerangka Berpikir


Menurut Sugiyono (2020), kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara berbagai teori dengan berbagai aspek yang telah diidentifikasi. Dalam penelitian, kerangka berpikir berfungsi sebagai landasan pemikiran

yang disusun dari faktafakta, observasi, dan kajian pustaka. Kerangka berpikir ini mencakup teori atau prinsip-prinsip serta konsep-konsep yang mendasari pelaksanaan penelitian.

Menurut (Syahputri *et al.*, 2023) mendefinisikan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah kerangka yang menjelaskan bagaimana suatu teori yang berhubungan, yang dapat dibangun berdasarkan teori, pustaka serta penelitian-penelitian terdahulu yang telah dideskripsikan serta dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga dapat menghasilkan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya untuk diteliti.

Kerangka berpikir biasanya disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar variabel yang diteliti, yang biasa disebut dengan pola atau model penelitian. Kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel. Kerangka berpikir yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Pada penelitian ini mengambil dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yaitu variabel Nilai Taksiran Emas dan *Ujrah*. Sedangkan variabel dependen adalah Minat Nasabah Dalam Pembiayaan *Qard* Beragun Emas.

2.8 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis merupakan tahapan penting dalam penelitian kuantitatif karena berfungsi sebagai dasar untuk menguji teori yang digunakan. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antar variabel berdasarkan teori, kerangka berpikir, serta hasil penelitian terdahulu. Menurut Sugiyono (2023), pengembangan hipotesis adalah langkah ilmiah dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan mendasarkan diri pada teori yang relevan serta hasil penelitian terdahulu untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diuji. Hal senada juga dikemukakan oleh Ghozali (2021) bahwa hipotesis yang baik harus memiliki dasar teori dan rasional yang kuat agar dapat diuji kebenarannya melalui data penelitian.

Pada pengembangan hipotesis ini akan dijelaskan variabel nilai taksiran dan *Ujrah* dapat mempengaruhi minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas.

2.8.1 Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan *Qard* Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie

Nilai taksiran adalah nilai atau harga perkiraan tertentu yang dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi pasar dan peraturan yang berlaku (Ni'mah *et al.*, 2020).

Penelitian Yani (2023). Dengan judul “Pengaruh Taksiran Harga, Biaya Pemeliharaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Banda Aceh Memilih Produk Gadai Emas Di PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil thitung $0,557 < t_{tabel} 1,985$ dengan signifikan $> 0,050$ yaitu $0,579 > 0,050$ maka taksiran harga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Banda Aceh memilih produk gadai emas di PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro.

Tidak berpengaruhnya taksiran harga terhadap minat masyarakat Banda Aceh memilih produk gadai emas sebesar 0,060 atau positif signifikan, apabila variable taksiran harga meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan variabel taksiran harga sebesar 6%. Tidak berpengaruhnya taksiran harga terhadap minat masyarakat Banda Aceh memilih produk gadai emas di PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro dikarenakan tinggi atau rendahnya taksiran harga tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas, hal ini sesuai dengan hasil yang peneliti peroleh dari lapangan. Nilai taksiran harga di tentukan

dengan Perubahan kurs, Keseimbangan permintaan dan penawaran logam mulia, Situasi ekonomi global dan suku bunga maka dari itu tidak berpengaruhnya taksiran harga terhadap minat masyarakat.

Penelitian Nirmala (2020) dengan judul “Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi, dan Ijarah Terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan Barang Gadai Emas (*Rahn*) Dengan Pelayanan Sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengujian regresi berganda mengenai pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan nasabah dalam penelitian ini ada nilai taksiran yang berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah. Hasil analisis yang menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardized variabel nilai taksiran sebesar $0,02 < 0,05$. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa nilai taksiran berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah.

2.8.2 Pengaruh *Ujrah* Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan *Qard* Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie

Ujrah berarti imbalan atau upah yang diberikan atas jasa yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan akad yang sah. Dalam konteks perbankan syariah, *Ujrah* berfungsi sebagai kompensasi atas jasa penitipan atau pengelolaan yang dilakukan lembaga keuangan tanpa menganung unsur riba (Aryani *et al.*, 2022).

Penelitian Zulfathan (2020) dengan judul “Pengaruh Biaya Administrasi, Biaya *Ujrah*, dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk Gadai Emas di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel biaya *Ujrah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *t* hitung sebesar 3,851 lebih besar dari nilai *t* tabel 1,986 dengan nilai sigifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa biaya *Ujrah* berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Cabang Banda Aceh sehingga hipotesis pada variabel ini diterima.

Penelitian Septhani (2022) dengan judul “Pengaruh Nilai Taksiran, *Ujrah* dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah”. Hasil dari uji hipotesis, menyatakan bahwa *Ujrah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Nasabah Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Batam. Ini dibuktikan dari hasil T Statistik dan Original Sampel (O). nilai T Statistik menunjukkan nilai 93,002,845 lebih besar dari 1,96 dan Original Sampel(O) sebesar 0,708490. Dapat disimpulkan bahwa *Ujrah* berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Nasabah. Contoh, jika *Ujrah* yang diterapkan tidak memberatkan nasabah, biayanya rendah dibandingkan dengan pegadaian konvensional maka nasabah akan lebih Memilih

menggadaikan emasnya di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Batam. Sehingga Bank Riau Kepri Syariah Cabanag Pembantu Batam bisa memperluas pasar dengan adanya minat nasabah Yang tinggi.

2.8.3 Pengaruh Nilai Taksiran Emas dan *Ujrah* Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan *Qard* Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie.

Nilai taksiran emas dan *Ujrah* memiliki pengaruh positif terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas di PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa nilai taksiran dan biaya *Ujrah* berkontribusi signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk gadai emas syariah (Putri, 2022).

Menurut Yani (2023) dalam penelitiannya menyebutkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara ketiga faktor tersebut, hanya biaya pemeliharaan (*Ujrah*) yang berpengaruh terhadap minat masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Septhani (2022) juga menunjukkan bahwa variabel nilai taksiran, *Ujrah*, dan promosi berpengaruh positif signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Riau Kepri Syariah. Nilai taksiran yang tinggi meningkatkan minat nasabah, *Ujrah* yang rendah membuat nasabah lebih tertarik, dan

strategi promosi yang tepat mampu menarik perhatian nasabah untuk menggunakan produk tersebut.

2.9 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020), hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk pernyataan. Disebut sementara karena jawaban tersebut belum didukung oleh bukti empiris dari data atau kuesioner, melainkan bersumber dari teori-teori yang relevan. Oleh karena itu, hipotesis adalah tanggapan awal atau kesimpulan sementara terhadap rumusan masalah yang disampaikan dalam bentuk pernyataan. Hipotesis ini akan dianggap benar apabila telah didukung oleh data hasil penelitian di lapangan.

Ha 1 : Nilai taksiran emas berpengaruh terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie.

Ha 2 : *Ujrah* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie.

Ha 3 : Nilai Taksiran Emas dan *Ujrah* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jenis penelitian kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden, serta dianalisis menggunakan metode statistik. Pendekatan asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel independen, yaitu nilai taksiran emas dan ujah, terhadap variabel dependen, yaitu minat nasabah dalam pembiayaan *qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis cantumkan untuk memudahkan pembaca mengetahui letak strategis tempat yang menjadi objek melakukan penelitian. Untuk lokasi penelitian penulis akan melakukan penelitian ini di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie yang beralamat di Jl. Sentral No. 2, Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

Pemilihan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie sebagai lokasi penelitian didasarkan pada perbedaan karakteristik ekonomi dan sosial masyarakat dibandingkan wilayah penelitian

sebelumnya. Beberapa studi terdahulu, seperti oleh Putri (2022), Hidayat (2022), dan Ikramina (2022) menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh nilai taksiran dan *Ujrah* terhadap minat nasabah. Namun, penelitian tersebut dilakukan di wilayah perkotaan dengan tingkat literasi keuangan dan daya beli yang lebih tinggi. Sementara itu, Blangpidie memiliki kondisi ekonomi yang didominasi sektor pertanian dan perdagangan dengan daya beli masyarakat yang relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie untuk memberikan gambaran empiris baru mengenai pengaruh nilai taksiran dan *Ujrah* terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas sesuai dengan konteks ekonomi daerah tersebut.

3.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama (Sulung & Muspawi 2024). Data primer ini meliputi angket yang disebarkan kepada seluruh Nasabah Pembiayaan *Qard* dengan pihak PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian, sehingga peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data dari PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan objek yang akan diteliti untuk menemukan data dan memperoleh kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2023), populasi merupakan suatu wilayah umum yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh nasabah pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie, jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 1190 nasabah, yang merupakan total nasabah pembiayaan *Qard* beragun emas pada tahun 2025.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2023), sampel merupakan sebagian dari jumlah dan ciri yang terdapat dalam populasi tersebut. Jika populasi besar dan peneliti tidak mampu mempelajari seluruh elemen populasi tersebut, yang dikarenakan seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka dari itu peneliti hanya dapat memanfaatkan sampel yang mewakili populasi tersebut. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi, dengan cara menggunakan *Non-probability Sampling* dengan metode *purposive sampling* dimana teknik dalam

pengambilan sampel ini memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan kepada responden.

Metode *Purposive Sampling* digunakan karena peneliti hanya memfokuskan penelitian pada nasabah pembiayaan *Qard* Beragun Emas (*Rahn*) di PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Teknik ini dipilih dengan menetapkan kriteria tertentu, yaitu nasabah yang telah menggunakan pembiayaan qard beragun emas dan memiliki frekuensi penggunaan pembiayaan tersebut, sehingga responden yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah pada nasabah pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti akan menggunakan pendekatan Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan rumus Slovin:

n : Ukuran sampel/jumlah responden

N : Ukuran populasi

E : Persentase kelonggaran, ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih ada ditelorir 10%

Banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{1190}{1 + 1190(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1190}{1 + 1190 (0,01)}$$

$$n = \frac{1190}{1 + 11.9}$$

$$n = \frac{1190}{12.9}$$

$$n = 92,24$$

Pada perhitungan rumus Slovin di atas didapatkan sebesar 92,24 yang diartikan bahwa peneliti membutuhkan 92,24 sampel untuk penelitian ini dan akan dibulatkan menjadi 93 responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian (Ghozali, 2021). Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Survei Angket (Kuisisioner). Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Romdona *et al.*, 2025).

Adapun jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket langsung dan tertutup, yaitu angket yang berisi pernyataan mengenai diri responden dan telah dilengkapi dengan pilihan jawaban yang harus dipilih melalui checklist. Bentuk angket ini digunakan agar responden memberikan jawaban secara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan alternatif jawaban yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kuesioner tersebut akan disebarakan kepada para nasabah yang menggunakan produk *Qard* beragun emas (*Rahn*) pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie.

3.6 Skala Pengukuran

Pengukuran adalah proses pemberian angka atau simbol pada nilai atau karakteristik suatu objek yang diukur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Skala adalah alat pengukuran kuantitatif yang diatur berdasarkan nilai atau besaran, yang berfungsi untuk merepresentasikan objek, individu, atau suatu kontinuitas (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, teknik pengukuran data menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* adalah metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi pendapat, sikap, dan persepsi seseorang terhadap peristiwa sosial. Skala ini sering digunakan dalam kuesioner. Jawaban dari skala likert ini setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata yang nantinya diberi skor dari setiap kata-kata tersebut, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1
Instrumen Skala *Likert*

NO	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.7 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala hal dengan berbagai bentuk yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dengan tujuan memperoleh informasi tentang hal tersebut dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menurut Sugiyono (2023).

Variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai (*value*). Adapun definisi kedua variabel tersebut (Hafizah *et al.*, 2025), antara lain:

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan yang berasal dari variabel bebas. Variabel dependen juga disebut dengan variabel konsekuensi yang dilambangkan dengan Y. Dalam penelitian ini

yang menjadi variabel dependen adalah Minat Nasabah Dalam Pembiayaan *Qard* Beragun Emas (Y).

2. Variabel Independen (Variabel Bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel independen dilambangkan dengan X. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Nilai Taksiran Emas (X_1), dan *Ujrah* (X_2).

3.8 Operasional Variabel

Menurut Ghozali (2021), operasional variabel adalah bentuk nyata dari konsep yang akan diteliti agar dapat diukur secara kuantitatif dan diolah dalam analisis statistik. Pada penelitian ini operasional variabel telah dirumuskan untuk dimasukkan ke dalam kuesioner pada saat pelaksanaan penelitian. Pernyataan dalam operasional variabel ini diambil dari studi-studi sebelumnya.

Dalam penelitian ini definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

AR - R
Tabel 3. 2
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala Ukur
1.	Nilai Taksiran Emas (X_1)	1. Besar taksiran sesuai dengan perkembangan harga yang terjadi 2. Penentuan nilai taksiran sudah sesuai. (Nasution,2021)	<i>Likert</i>

No	Variabel	Indikator	Skala Ukur
2.	<i>Ujrah (X2)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tarif <i>Ujrah</i> 2. Keterjangkauan harga 3. Potongan harga atau pengembalian <i>Ujrah</i> (Imaniah, 2020) 	<i>Likert</i>
3.	Minat Nasabah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor dari dalam individu 2. Faktor modif sosial 3. Faktor emosional (Ediyanto, Romadhania, dan Nadira, 2025) 	<i>Likert</i>

3.9 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian adalah proses untuk menguji sejauh mana alat ukur dapat mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Menurut Sugiyono (2023), uji instrumen dilakukan agar instrumen penelitian memiliki validitas dan reabilitas yang baik sehingga hasil penelitian dapat dipercaya.

3.9.1 Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Zayrin *et al.*, 2025). Selanjutnya, menjelaskan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu instrumen dapat dikatakan valid

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah menggunakan alat bantu SPSS dengan menerapkan uji validitas pearson product moment (Wallad & Hadiyanto, 2025). Dasar dari pengambilan uji validitas *pearson product moment* sebagai berikut:

1. Jika nilai rhitung $>$ nilai rtabel (tingkat signifikan 0,05), maka pengukuran dianggap valid.
2. Jika nilai rhitung $<$ nilai rtabel (tingkat signifikan 0,05), maka pengukuran dianggap tidak valid.

3.9.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengumpulkan variabel-variabel penelitian untuk menentukan reliabel atau tidak (Zayrin *et al.*, 2025). Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan tingkat keandalan, keakuratan, ketelitian dan konsistensi dari indikator yang ada dalam kuesioner. Sehingga suatu penelitian yang baik selain harus valid juga harus reliabel supaya memiliki nilai ketepatan saat diuji dalam periode yang berbeda. Pengujian reliabilitas menggunakan metode koefisien reliabilitas *Alpha Cornbach's*.

Linda *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa *Cronbach's Alpha* merupakan teknik pengujian reliabilitas suatu test atau angket yang paling sering digunakan karena dapat digunakan pada angket-angket yang jawabannya berupa pilihan. Menurut Santoso apabila alpha hitung lebih besar daripada rtabel dan alpha hitung bernilai

positif, maka suatu kuesioner dapat disebut reliabel. Dengan ketentuan:

- a. Jika nilai *cronbach's alpha* $\alpha > 0,60$ maka pertanyaan/pernyataan yang di cantumkan di dalam kuesioner dinyatakan terpercaya atau reliabel.
- b. Jika nilai *cronbach's alpha* $< 0,60$ maka pertanyaan/pernyataan yang di cantumkan di dalam kuesioner dinyatakan tidak terpercaya atau tidak reliabel.

Tingkat reliabilitas dengan metode cronbach alpha diukur berdasarkan skala yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0,00 sampai dengan 0,20	Kurang Reliabel
0,21 sampai dengan 0,40	Agak Reliabel
0,41 sampai dengan 0,60	Cukup Reliabel
0,61 sampai dengan 0,80	Reliabel
0,81 sampai dengan 1,00	Sangat Reliabel

Sumber Data: Agus Eko Sujianto

3.10 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linear untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi

asumsi dasar statistik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.10.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghozali (2021) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian normalitas data pada penelitian ini yaitu menggunakan grafik P-P *Plots* dan Histogram. Uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal P-P *Plots*.

1. Data berdistribusi normal, jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal.
2. Data tidak berdistribusi normal, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal.

3.10.2 Uji multikolinieritas

Menurut Ghozali (2021) uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak mempunyai korelasi antara variabel independen. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance $\geq 0,10$ atau VIF ≤ 10 , dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

2. Jika nilai tolerance $\leq 0,10$ atau VIF ≥ 10 , dapat diartikan bahwa terdapat multikolinearitas.

3.10.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghazali (2021) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi ditentukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar analisis:

1. Dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu.
2. Dapat diindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas, jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur.

Analisis dengan menggunakan grafik *Scatterplots* memiliki kelemahan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan uji statistik untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, Penelitian ini menggunakan metode grafik *scatterplot* untuk uji heteroskedastisitas.

Pengambilan keputusan dalam menentukan grafik *scatterplot* berdasarkan sebagai berikut:

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka hal ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dalam model regresi.
2. Jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.11 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis sejumlah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan dan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan kembali kepada orang lain (Afif *et al.*, 2023).

Analisis data primer dilakukan dengan cara yaitu: Data yang diperoleh dari kuesioner diproses menggunakan IBM Statistic atau SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Seluruh data dalam kuisisioner diinput ke dalam SPSS. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan metode statistik deskriptif. Dalam buku (Putri *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.12 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian (Hamdani & Sa'diyah 2025). Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh Variabel X_1 Terhadap Variabel Y

H_a = Nilai taksiran emas berpengaruh terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

H_0 = Nilai taksiran emas tidak berpengaruh terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT..Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

2. Pengaruh Variabel X_2 Terhadap Variabel Y

H_a = *Ujrah* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

H_0 = *Ujrah* tidak berpengaruh terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

3. Pengaruh Variabel X_1 , dan Variabel X_2 Secara Simultan Terhadap Variabel Y

H_a = Nilai taksiran emas dan *Ujrah* secara simultan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

H_0 = Nilai taksiran emas dan *Ujrah* secara simultan tidak berpengaruh terhadap minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragun emas pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

3.12.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji-t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya (Linda *et al.*, 2025). Selanjutnya (Hamdani & Sa'diyah 2025) Uji-t dilakukan untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Suatu variabel independen dianggap berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau nilai t yang dihitung lebih besar dari nilai t tabel yang sesuai. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t yang dihitung dengan nilai t tabel. Kriteria uji t adalah sebagai berikut:

1. Menentukan H_0 dan H_a (Hipotesis nihil dan Hipotesis alternatif).

2. Jika nilai signifikan nilai $t < 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
3. Jika nilai signifikan nilai $t > 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.12.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan melalui uji F bertujuan untuk menilai pengaruh keseluruhan variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen dalam sebuah penelitian. Kriteria untuk menetapkan bahwa variabel independen secara kolektif memengaruhi variabel dependen adalah jika nilai F yang dihitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (Rahayu *et al.*, 2025). Kriteria dari uji F, yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis H_a ditolak dan H_0 diterima.

3.13 Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan perluasan dari regresi linier sederhana. Jika regresi linier sederhana mempersoalkan tentang hubungan pengubah tak bebas atau pengubah kriteria (*respons*) dengan suatu pengubah bebas (*deteministik*), maka pada

regresi linier ganda mempersoalkan hubungan linier antara satu pengubah tak bebas dengan beberapa pengubah bebas (Aini *et al.*, 2025).

Bentuk persamaan yang paling sederhana dari regresi linier berganda adalah yang mempunyai dua variabel bebas X dan sebuah variabel tak bebas Y. Jika banyaknya perubah bebas adalah p, maka model regresi populasi dapat dinyatakan dengan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Minat Nasabah

X₁ = Nilai Taksiran Emas

X₂ = *Ujrah*

β₁ = Koefisien Nilai Taksiran Emas

β₂ = Koefisien *Ujrah*

α = Konstanta

e = Standard Error. R - R A N I R Y

3.14 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (*goodness of fit*), yang dinotasikan dengan R² merupakan ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R²) mencerminkan kemampuan variabel terikat. Analisis ini bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Purnomo *et al.*, 2025).

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara kedua variabel yang diteliti yaitu variabel dependen dan independen, maka dihitung koefisien determinasi jika $R^2 = 100\%$ berarti variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen, demikian sebaliknya jika $R^2 = 0$ berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel- variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1 ($0 < R^2 = 1$)
2. Apabila $R^2 = 1$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independent menjelaskan variabel dependen.
3. Apabila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Oleh karena dalam analisis regresi berganda menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka nilai yang diambil adalah nilai *Adjusted R-Squar*.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie

PT. Bank Aceh didirikan pada tanggal 6 Agustus 1973 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam kegiatan operasional bank, pada tahun 2009 lembaga ini resmi berganti nama menjadi PT Bank Aceh, yang selanjutnya pada tahun 2016 melakukan konversi sistem operasional dari perbankan konvensional menjadi perbankan syariah dan resmi beroperasi sebagai PT Bank Aceh Syariah.

Hingga saat ini, PT Bank Aceh Syariah telah memiliki 26 cabang yang tersebar di Provinsi Aceh, Medan, dan Jakarta. Cabang Blangpidie merupakan cabang yang ke-9. Pada awalnya, Cabang Blangpidie memiliki jaringan kantor yang cukup luas, mencakup wilayah Tapaktuan, Singkil, dan Subulussalam. Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, Cabang Blangpidie kemudian dikembangkan menjadi tiga cabang terpisah, yaitu Cabang Tapaktuan, Cabang Singkil, dan Cabang Subulussalam. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie sendiri terletak di Jl. Sentral No. 02, Kota Blangpidie.

PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie sudah berdiri sejak tahun 1987, dimana awalnya hanya memiliki satu kantor

cabang pembantu yaitu cabang pembantu (Capem) Manggeng, selanjutnya diikuti dengan Capem Babahrot sebagai kecamatan perbatasan dengan kabupaten nagan raya, kemudian disusul dengan Capem Susoh, Capem Kota Blangpidie, Capem Iskandar Muda, Capem Kuala Batee dan yang baru dibuka pelayanan Kantor Payment Point yang berada di Gedung Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, terhitung sampai sekarang Bank Aceh Cabang Blangpidie sudah memiliki 1 kantor Cabang, 6 Cabang Pembantu, 1 kantor Payment Point, 5 Unit CRM dan 11 Unit ATM yang siap melayani dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh nasabah Bank Aceh, dengan jumlah karyawan/ti sebanyak 83 orang yang tersebar pada cabang dan capem-capem yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah

Dalam rangka mendukung arah pengembangan perusahaan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, PT Bank Aceh Syariah senantiasa memperkuat dasar operasional perbankan syariah melalui perumusan visi dan misi yang berorientasi jangka panjang. Visi dan misi tersebut disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan usaha, dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan serta komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan.

Berdasarkan situs <https://bankaceh.co.id/visi-misi-corporate-image/>, adapun yang menjadi Visi Bank Aceh adalah “Menjadi

Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia” sedangkan misi dari Bank Aceh adalah:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah dan nasional melalui ekonomi kerakyatan.
2. Memberikan layanan inovatif dan solutif yang unggul berbasis digital bagi nasabah dan masyarakat.
3. Menjadi sarana pengembangan ekonomi islam bagi professional dan karyawan dalam berkarya dan beribadah.
4. Menerapkan tata kelola perusahaan yang berintegritas dan berorientasi pada nilai-nilai perusahaan.
5. Menerapkan prinsip syariah dalam *muamalah* secara komprehensif guna memberikan nilai tambah bagi seluruh nasabah, pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Dilansir dari situs <https://bankaceh.co.id/visi-misi-corporate-image/>, Bank Aceh memiliki motto yaitu “Kepercayaan dan Kemitraan” dengan makna masing masing motto tersebut adalah:

1. Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.
2. Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan,

saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan, Bank Aceh merumuskan nilai-nilai perusahaan untuk membimbing dan menjadi panduan semua insan Bank Aceh dalam berfikir, bertindak, melaksanakan tugas, mengambil sikap dan berperilaku, sebagai berikut:

1. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan;
2. Profesionalisme dan integritas pegawai/manajemen;
3. Pengelolaan Bank secara Sehat dan Berdaya Saing Tinggi;
4. Kepuasan Nasabah yang tinggi;
5. Prestasi Kerja dan Kesejahteraan adalah Karunia Allah SWT.

Nilai-nilai Budaya Perusahaan dilaksanakan sebagai acuan perilaku bagi manajemen dan pegawai dalam menjalankan operasi Perusahaan dan dalam menjalin hubungan dan berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan Bank Aceh. Dengan adanya nilai-nilai budaya Perusahaan dan Kode Etik Perilaku Pegawai diharapkan akan mendukung dan memperjelas identitas Perusahaan baik sebagai korporasi ataupun melalui ciri khas semua pegawai diharapkan akan membawa Perusahaan terus maju, berkembang dan unggul sesuai dengan visi dan misi yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

4.2 Deskripsi Karakteristik dan Tanggapan Responden

4.2.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan pada nasabah yang menggunakan pembiayaan *qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 93 responden, dengan seluruh angket yang disebarkan dinyatakan terisi dan layak untuk dianalisis. Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan bulanan, frekuensi penggunaan pembiayaan *qard* beragun emas (*rahn*) dalam satu tahun, serta tujuan penggunaan pembiayaan *qard* beragun emas.

4.2.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	34	36,6
2	Perempuan	59	63,4
Jumlah		93	100

Sumber: Data diolah (2026)

Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1. Berdasarkan tabel tersebut, responden berjenis kelamin perempuan merupakan kelompok yang paling dominan, yaitu sebanyak 59 orang atau sebesar 63,4%, sedangkan

responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 34 orang atau sebesar 36,6%.

Dominasi responden perempuan dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh peran perempuan yang cenderung lebih aktif dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan. Selain itu, emas sebagai aset yang sering dimiliki dan dikelola oleh perempuan menjadikan mereka lebih berpotensi memanfaatkan produk pembiayaan qard beragunan emas. Kemudahan prosedur dan kecepatan pencairan dana juga menjadi faktor yang mendorong tingginya partisipasi perempuan dalam penggunaan produk tersebut.

4.2.1.2 Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	< 20 Tahun	0	0
2	20 - 29 Tahun	21	22,6
3	30 - 39 Tahun	33	35,4
4	40 - 49 Tahun	30	32,3
5	≥ 50 Tahun	9	9,7
Jumlah		93	100

Sumber: Data diolah (2026)

Adapun karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2. Berdasarkan tabel tersebut, responden

dengan rentang usia 30–39 tahun dan 40–49 tahun merupakan kelompok yang paling dominan, yaitu sebanyak 33 orang atau sebesar 35,4% dan 30 orang atau sebesar 32,3%. Selanjutnya responden berusia 20–29 tahun sebanyak 21 orang atau sebesar 22,6%, sedangkan responden berusia ≥ 50 tahun berjumlah 9 orang atau sebesar 9,7%.

Dominasi responden pada rentang usia 30–39 tahun dan 40–49 tahun menunjukkan bahwa pembiayaan *qard* beragunan emas lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok usia produktif. Pada usia tersebut, individu umumnya memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha. Selain itu, kelompok usia ini cenderung telah memiliki aset berupa emas sebagai bentuk tabungan atau investasi, sehingga lebih berpotensi memanfaatkan produk pembiayaan tersebut.

4.2.1.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	SD/ Sederajat	2	2,2
2	SMP/ Sederajat	3	3,2

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (F)	Persentase (%)
3	SMA/SMK/Sederajat	23	24,7
4	Diploma	10	10,8
5	Sarjana (S1)	48	51,6
6	Pascasarjana (S2/S3)	7	7,5
Jumlah		93	100

Sumber: Data diolah (2026)

Adapun karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.3. Berdasarkan tabel tersebut, responden dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1) merupakan kelompok yang paling dominan, yaitu sebanyak 48 orang atau sebesar 51,6%. Selanjutnya, responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK/ sederajat berjumlah 23 orang atau sebesar 24,7%, responden berpendidikan Diploma sebanyak 10 orang atau sebesar 10,8%, responden berpendidikan Pascasarjana (S2/S3) sebanyak 7 orang atau sebesar 7,5%, responden berpendidikan SMP/ sederajat sebanyak 3 orang atau sebesar 3,2%, sedangkan responden berpendidikan SD/ sederajat sebanyak 2 orang atau sebesar 2,2%.

Dominasi responden dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1) menunjukkan bahwa mayoritas pengguna pembiayaan *qard* beragunan emas memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memahami informasi dan mekanisme produk perbankan syariah. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya berkaitan dengan kebutuhan finansial yang lebih beragam, sehingga mendorong pemanfaatan layanan pembiayaan sebagai solusi jangka pendek.

Sementara itu, responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK/ sederajat juga menunjukkan persentase yang cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *qard* beragunan emas tidak hanya diminati oleh masyarakat berpendidikan tinggi, tetapi juga oleh kelompok berpendidikan menengah. Sebagian dari kelompok ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan wiraswasta yang berperan aktif dalam mengelola keuangan keluarga maupun usaha, sehingga memanfaatkan pembiayaan tersebut sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan dana yang cepat dan fleksibel.

4.2.1.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Pelajar/ Mahasiswa	8	8,6
2	PNS	28	30,1
3	Karyawan BUMD	11	11,8
4	Pegawai Swasta	8	8,6
5	Wiraswasta	17	18,3
6	Petani/Nelayan	2	2,2
7	Ibu Rumah Tangga	16	17,2
8	PPPK	2	2,2
9	Pensiunan	1	1

No	Pekerjaan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
	Jumlah	93	100

Sumber: Data diolah (2026)

Adapun karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.4. Berdasarkan tabel tersebut, responden dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan kelompok yang paling dominan, yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 30,1%. Selanjutnya, responden yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 17 orang atau sebesar 18,3%, ibu rumah tangga sebanyak 16 orang atau sebesar 17,2%, karyawan BUMD sebanyak 11 orang atau sebesar 11,8%, pegawai swasta sebanyak 8 orang atau sebesar 8,6%, pelajar/mahasiswa sebanyak 8 orang atau sebesar 8,6%, petani/nelayan sebanyak 2 orang atau sebesar 2,2%, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 orang atau sebesar 2,2%, serta pensiunan sebanyak 1 orang atau sebesar 1%.

Dominasi responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunjukkan bahwa kelompok dengan pendapatan tetap dan stabil lebih banyak memanfaatkan pembiayaan *qard* beragunan emas. Penghasilan rutin yang diterima setiap bulan memberikan rasa aman dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga mendorong pemanfaatan pembiayaan sebagai solusi kebutuhan dana jangka pendek. Dengan demikian, stabilitas pendapatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penggunaan produk tersebut.

Sementara itu, responden yang bekerja sebagai wiraswasta juga menunjukkan persentase yang cukup signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik pendapatan wiraswasta yang cenderung tidak tetap, sehingga mereka membutuhkan akses pembiayaan yang cepat dan fleksibel untuk menjaga kelancaran usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak. Pembiayaan qard beragunan emas menjadi alternatif yang praktis karena prosesnya relatif sederhana dan pencairannya cepat.

4.2.1.5 Responden Berdasarkan Pendapatan Bulanan

Karakteristik responden berdasarkan pendapatan bulanan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan

No	Pendapatan Per Bulan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	< Rp. 2.000.000	24	25,8
2	Rp. 2.000.000 - Rp. 3.999.999	25	26,7
3	Rp. 4.000.000 - Rp. 5.999.999	29	31,2
4	≥ Rp. 6.000.000	15	16,1
Jumlah		93	100

Sumber: Data diolah (2026)

Adapun karakteristik responden berdasarkan pendapatan bulanan dapat dilihat pada Tabel 4.5. Berdasarkan tabel tersebut, responden dengan pendapatan bulanan Rp4.000.000–Rp5.999.999 merupakan kelompok yang paling dominan, yaitu sebanyak 29

orang atau sebesar 31,2%. Selanjutnya, responden dengan pendapatan bulanan Rp2.000.000–Rp3.999.999 berjumlah 25 orang atau sebesar 26,7%, responden dengan pendapatan bulanan < Rp2.000.000 sebanyak 24 orang atau sebesar 25,8%, serta responden dengan pendapatan bulanan \geq Rp6.000.000 sebanyak 15 orang atau sebesar 16,1%.

Dominasi responden dengan pendapatan bulanan Rp4.000.000–Rp5.999.999 menunjukkan bahwa pembiayaan *qard* beragunan emas lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok berpendapatan menengah. Hal ini sejalan dengan dominasi responden yang bekerja sebagai PNS, yang umumnya memiliki penghasilan tetap pada kisaran tersebut. Pendapatan yang stabil namun tetap memiliki kebutuhan finansial mendesak mendorong pemanfaatan pembiayaan sebagai solusi dana jangka pendek. Dengan demikian, kestabilan pekerjaan dan tingkat pendapatan yang moderat menjadi faktor yang saling berkaitan dalam memengaruhi penggunaan produk tersebut.

Sementara itu, responden dengan pendapatan bulanan Rp2.000.000–Rp3.999.999 sebesar 26,7% menunjukkan bahwa pembiayaan ini juga dimanfaatkan oleh kelompok berpendapatan menengah ke bawah, yang sebagian berprofesi sebagai wiraswasta. Karakteristik pendapatan yang cenderung tidak tetap pada kelompok ini menyebabkan kebutuhan akan akses dana yang cepat dan fleksibel menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, pembiayaan *qard* beragunan emas menjadi alternatif yang praktis untuk

memenuhi kebutuhan dana sementara maupun menjaga stabilitas keuangan usaha.

4.2.1.6 Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan Pembiayaan Qard Beragun Emas Dalam Setahun

Karakteristik responden berdasarkan frekuensi penggunaan pembiayaan *qard* beragun emas dalam setahun dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Penggunaan Pembiayaan Qard Beragun Emas (Rahn) Dalam setahun

No	Frekuensi <i>Rahn</i> Tahunan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	1 kali	40	43
2	2 - 3 Kali	39	42
3	> 3 Kali	14	15
Jumlah		93	100

Sumber: Data diolah (2026)

Adapun karakteristik responden berdasarkan frekuensi penggunaan pembiayaan *qard* beragun emas dalam setahun dapat dilihat pada Tabel 4.6. Berdasarkan tabel tersebut, responden dengan frekuensi penggunaan pembiayaan *rahn* sebanyak 1 kali dalam setahun merupakan kelompok yang paling dominan, yaitu sebanyak 40 orang atau sebesar 43%. Selanjutnya, responden dengan frekuensi penggunaan 2–3 kali dalam setahun berjumlah 39 orang atau sebesar 42%, sedangkan responden dengan frekuensi

penggunaan >3 kali dalam setahun berjumlah 14 orang atau sebesar 15%.

Dominasi responden dengan frekuensi penggunaan pembiayaan *qard* beragunan emas sebanyak 1 kali dalam setahun menunjukkan bahwa produk ini umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan sementara. Penggunaan satu kali dalam setahun dapat disebabkan oleh nasabah yang baru pertama kali menggunakan pembiayaan *qard* beragunan emas, sehingga belum melakukan pengajuan ulang. Selain itu, terdapat nasabah yang telah mengambil pembiayaan hingga mencapai batas maksimal limit sebesar Rp250.000.000 per KTP, serta tidak melakukan multi akad dalam periode yang sama.

Sementara itu, responden yang menggunakan pembiayaan sebanyak 2–3 kali dalam setahun menunjukkan adanya kebutuhan likuiditas yang berulang, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan pembayaran. Dengan demikian, frekuensi penggunaan tersebut mencerminkan bahwa pembiayaan *qard* beragunan emas lebih banyak dimanfaatkan sebagai solusi pendanaan jangka pendek sesuai kebutuhan nasabah.

4.2.1.7 Responden Berdasarkan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Qard Beragun Emas

Karakteristik responden berdasarkan tujuan penggunaan pembiayaan *qard* beragun emas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Tujuan Penggunaan
Pembiayaan *Qard* Beragun Emas

No	Tujuan Penggunaan Rahn	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Kebutuhan Konsumtif	17	18,3
2	Modal Usaha	27	29
3	Kebutuhan Mendesak	49	52,7
Jumlah		93	100

Sumber: Data diolah (2026)

Adapun karakteristik responden berdasarkan tujuan penggunaan pembiayaan *qard* beragun emas dapat dilihat pada Tabel 4.7. Berdasarkan tabel tersebut, responden dengan tujuan penggunaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak merupakan kelompok yang paling dominan, yaitu sebanyak 49 orang atau sebesar 52,7%. Selanjutnya, responden yang menggunakan pembiayaan untuk modal usaha berjumlah 27 orang atau sebesar 29,0%, sedangkan responden yang menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif berjumlah 17 orang atau sebesar 18,3%.

Dominasi responden yang menggunakan pembiayaan *qard* beragun emas untuk memenuhi kebutuhan mendesak menunjukkan bahwa produk ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai solusi cepat dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang tidak terduga seperti biaya pendidikan, biaya perbaikan rumah, kendaraan rusak, kebutuhan acara keluarga dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan karakteristik pembiayaan rahn yang memiliki proses

relatif mudah dan pencairan dana yang cepat, sehingga sesuai untuk mengatasi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Sementara itu, penggunaan untuk modal usaha menunjukkan bahwa sebagian nasabah memanfaatkan pembiayaan sebagai tambahan dana dalam menunjang aktivitas ekonomi. Adapun penggunaan untuk kebutuhan konsumtif relatif lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa mayoritas nasabah cenderung menggunakan pembiayaan secara rasional dan sesuai dengan kebutuhan prioritas.

4.3 Tanggapan Responden

4.3.1 Tanggapan Responden Pada Variabel Minat Nasabah (Y)

Tanggapan responden terhadap variabel minat nasabah dianalisis berdasarkan indikator minat yang diukur melalui 6 (enam) item pernyataan. Data yang diperoleh dari 93 responden selanjutnya dapat dirincikan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Persentase Jawaban Indikator Minat

No	Pernyataan	Skala Jawaban n	Frekuensi Jawaban x Nilai Skala= Hasil	Rata-Rata
1.	Saya memiliki tujuan pribadi untuk menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas.	STS	0x1= 0	4,46 89,25%
		TS	0x2= 0	
		KS	0x3= 0	
		S	50x4= 200	
		SS	43x5= 215	
		Total= 415 : 93		
415: (5x93) x 100%			89,25%	
2	Pembiayaan <i>Qard</i>	STS	0x1= 0	

No	Pernyataan	Skala Jawaban	Frekuensi Jawaban x Nilai Skala= Hasil	Rata-Rata
	beragunan emas sesuai dengan kebutuhan keuangan saya.	TS	$0 \times 2 = 0$	4,56 91,40%
		KS	$0 \times 3 = 0$	
		S	$44 \times 4 = 176$	
		SS	$49 \times 5 = 249$	
		Total= 425 : 93		
		$425: (5 \times 93) \times 100\%$		
3	Saya tertarik menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas karena rekomendasi dari keluarga atau orang terdekat.	STS	$0 \times 1 = 0$	4,35 87,1%
		TS	$1 \times 2 = 2$	
		KS	$7 \times 3 = 21$	
		S	$43 \times 4 = 172$	
		SS	$42 \times 5 = 210$	
		Total= 405: 93		
$405: (5 \times 93) \times 100\%$				
4	Lingkungan sekitar saya mempengaruhi minat saya dalam menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas.	SS	$1 \times 1 = 1$	4,16 83,2%
		S	$5 \times 2 = 10$	
		N	$8 \times 3 = 24$	
		TS	$43 \times 4 = 172$	
		STS	$36 \times 5 = 180$	
		Total= 387 : 93		
$387: (5 \times 93) \times 100\%$				
5	Saya merasa aman, nyaman, dan mudah menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas di Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.	RSTSN	$0 \times 1 = 0$	4,65 93,11%
		TS	$0 \times 2 = 0$	
		KS	$0 \times 3 = 0$	
		S	$32 \times 4 = 128$	
		SS	$61 \times 5 = 305$	
		Total= 433 : 93		
$433: (5 \times 93) \times 100\%$				
6	Biaya <i>Ujrah</i> (biaya sewa) yang	STS	$0 \times 1 = 0$	
		TS	$0 \times 2 = 0$	

No	Pernyataan	Skala Jawaban	Frekuensi Jawaban x Nilai Skala= Hasil	Rata-Rata	
	relatif murah mendorong minat saya untuk menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas.	KS	1x3= 3		
		S	35x4= 140		
		SS	57x5= 285		
		Total= 428 : 93			4,60
		428 : (5x93) x100%			92,04%

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa pernyataan “Saya merasa aman, nyaman, dan mudah menggunakan pembiayaan *Qard* beragunan emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie” memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,65 atau 93,11%. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan tergolong sangat tinggi serta berkontribusi penting dalam membentuk minat nasabah terhadap pembiayaan *Qard* beragunan emas.

Pernyataan kedua dengan nilai tertinggi adalah pernyataan “Biaya *Ujah* (biaya sewa) yang relatif murah mendorong minat saya untuk menggunakan pembiayaan *Qard* beragunan emas.” Dengan rata-rata 4,60 atau 92,04%. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian sangat positif terhadap tingkat biaya *ujrah* yang ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Persepsi nasabah terhadap biaya *ujrah* yang relatif terjangkau tersebut mengindikasikan bahwa faktor biaya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan penggunaan pembiayaan *Qard* beragunan emas. Dengan

demikian, kebijakan penetapan ujarah yang kompetitif berperan penting dalam meningkatkan minat nasabah terhadap produk pembiayaan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa minat nasabah terhadap pembiayaan *Qard* beragunan emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie tergolong sangat tinggi. Hal ini tercermin dari persepsi positif nasabah terhadap aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan layanan, serta biaya ujarah yang dinilai relatif terjangkau, sehingga kedua aspek tersebut menjadi faktor penting dalam membentuk minat nasabah.

4.3.2 Tanggapan Responden Pada Variabel Nilai Taksiran Emas (X₁)

Tabel 4.9
Persentase Jawaban Indikator Nilai Taksiran Emas

No	Pernyataan	Skala Jawaban	Frekuensi Jawaban x Nilai Skala= Hasil	Rata-Rata
1.	Nilai taksiran emas yang ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie sesuai dengan perkembangan harga emas di pasaran	STS	1x1= 1	4,52
		TS	0x2= 0	
		KS	0x3= 0	
		S	41x4= 164	
		SS	51x5= 255	
		Total= 420 : 93		
420 : (5x93) x 100%			90,32%	
2	Saya menilai bahwa besarnya nilai taksiran emas mencerminkan harga emas yang berlaku	STS	0x1= 0	
		TS	0x2= 0	
		KS	0x3= 0	
		S	44x4= 176	

No	Pernyataan	Skala Jawaban	Frekuensi Jawaban x Nilai Skala= Hasil	Rata-Rata
	saat ini	SS	49x5= 245	4,53 90,54%
		Total= 421 : 93		
		421 : (5x93) x 100%		
3	Proses penentuan nilai taksiran emas di Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie dilakukan secara jelas dan transparan.	STS	0x1= 0	4,54 90,75%
		TS	0x2= 0	
		KS	0x3= 0	
		S	43x4= 172	
		SS	50x5= 250	
		Total= 422 :93		
		422 : (5x93) x 100%		
4	Saya merasa penentuan nilai taksiran emas di Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie sudah adil dan dapat dipercaya.	SS	0x1= 0	4,55 90,97%
		S	0x2= 0	
		N	0x3= 0	
		TS	42x4= 168	
		STS	51x5= 255	
		Total= 423 : 93		
		423 : (5x93) x100%		

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan data yang diperoleh, pernyataan “Saya merasa penentuan nilai taksiran emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie sudah adil dan dapat dipercaya ” memperoleh nilai rata-rata tertinggi dibandingkan pernyataan lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap proses penentuan nilai taksiran emas yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Persepsi positif tersebut mengindikasikan bahwa aspek keadilan dan transparansi dalam penaksiran emas telah diterima

dengan baik oleh nasabah, sehingga menjadi faktor penting dalam membentuk keyakinan dan meningkatkan minat nasabah terhadap penggunaan pembiayaan *Qard* beragunan emas.

Selain itu, pernyataan lain yang memiliki rata-rata tinggi adalah pernyataan mengenai “Proses penentuan nilai taksiran emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie dilakukan secara jelas dan transparan.” Pernyataan ini memperoleh rata-rata sebesar 4.54 atau setara dengan 90,75%. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai proses penaksiran emas yang diterapkan telah dilakukan secara terbuka dan mudah dipahami. Persepsi positif terhadap kejelasan dan transparansi tersebut mengindikasikan adanya tingkat kepercayaan nasabah yang baik terhadap mekanisme penentuan nilai taksiran emas, sehingga turut memperkuat keyakinan nasabah dalam menggunakan pembiayaan *Qard* beragunan emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

Berdasarkan kedua temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek keadilan, kejelasan, dan transparansi dalam penentuan nilai taksiran emas telah diterapkan dengan baik oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Kondisi ini berperan penting dalam membangun kepercayaan nasabah serta mendorong peningkatan minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *Qard* beragunan emas.

4.3.3 Tanggapan Responden Pada Variabel *Ujrah* (X₂)

Tabel 4.10
Persentase Jawaban Indikator *Ujrah*

No	Pernyataan	Skala Jawaban	Frekuensi Jawaban x Nilai Skala= Hasil	Rata-Rata
1.	Tarif <i>ujrah</i> (biaya sewa) yang ditetapkan dalam pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	STS	0x1= 0	4,52 90,32%
		TS	0x2= 0	
		KS	0x3= 0	
		S	45x4= 180	
		SS	48x5= 240	
		Total= 420 : 93		
420 : (5x93) x 100%				
2	Penetapan tarif <i>ujrah</i> (biaya sewa) pada pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas dilakukan secara wajar	STS	0x1= 0	4,52 90,32%
		TS	0x2= 0	
		KS	0x3= 0	
		S	45x4= 180	
		SS	48x5= 240	
		Total= 420 : 93		
420 : (5x93) x100%				
3	Besarnya <i>ujrah</i> (biaya sewa) yang dikenakan masih terjangkau bagi saya sebagai nasabah.	STS	0x1= 0	4,53 90,54%
		TS	0x2= 0	
		KS	1x3= 3	
		S	42x4= 168	
		SS	50x5= 250	
		Total= 421 : 93		
421 : (5x93)x 100%				
4	Saya tidak merasa terbebani dengan <i>ujrah</i> (biaya sewa) dalam pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas.	SS	0x1= 0	
		S	1x2= 2	
		N	0x3= 0	
		TS	41x4= 164	
		STS	50x5= 250	

No	Pernyataan	Skala Jawaban	Frekuensi Jawaban x Nilai Skala= Hasil	Rata-Rata
		Total= 416 : 93		4,47
		416 : (5x93)x 100%		89,46%
5	Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie memberikan potongan atau pengembalian tarif <i>ujrah</i> (biaya sewa) kepada nasabah yang melakukan perlunasan pembiayaan lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan.	STS	0x1= 0	4,62
		TS	0x2= 0	
		KS	0x3= 0	
		S	35x4= 140	
		SS	58x5= 290	
		Total= 430 : 93		
		430 : (5x93) x100%		92,47%
6	Adanya potongan atau pengembalian <i>ujrah</i> (biaya sewa) membuat saya lebih tertarik menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas.	STS	0x1= 0	4,49
		TS	0x2= 0	
		KS	0x3= 0	
		S	47x4= 188	
		SS	46x5= 230	
		Total= 418 : 93		
		418 : (5x93) x 100%		89,89%

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa pernyataan “Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie memberikan potongan atau pengembalian tarif *ujrah* (biaya sewa) kepada nasabah yang melakukan perlunasan pembiayaan lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan.” Memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,62 atau 92,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian potongan atau pengembalian *ujrah* dinilai sangat positif oleh nasabah. Persepsi tersebut mengindikasikan bahwa

fleksibilitas dan keadilan dalam penetapan tarif *ujrah* menjadi faktor penting yang meningkatkan kepuasan serta mendorong minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *Qard* beragunan emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

Pernyataan kedua dengan nilai tertinggi adalah pernyataan “Besarnya *ujrah* (biaya sewa) yang dikenakan masih terjangkau bagi saya sebagai nasabah” dengan rata-rata 4,53% atau 90,54%. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai tingkat *ujrah* yang ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie berada pada kategori terjangkau dan sesuai dengan kemampuan nasabah. Persepsi positif tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan *ujrah* yang wajar dan proporsional turut berperan dalam meningkatkan ketertarikan serta minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan *Qard* beragunan emas.

Berdasarkan kedua temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *ujrah* yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie dinilai sangat baik oleh nasabah. Pemberian potongan atau pengembalian *ujrah* serta penetapan besaran *ujrah* yang terjangkau mencerminkan adanya fleksibilitas, keadilan, dan kewajaran dalam kebijakan biaya. Kondisi ini berperan penting dalam meningkatkan kepuasan nasabah sekaligus mendorong minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan *Qard* beragunan emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

4.4 Hasil Uji Instrumen Penelitian

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana setiap butir pernyataan dalam instrumen kuesioner mampu mengukur variabel penelitian yang diteliti. Uji ini dilakukan terhadap 93 responden. Berikut adalah hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Uji Validitas

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0.710	0.203	Valid
Y2	0.698	0.203	Valid
Y3	0.775	0.203	Valid
Y4	0.747	0.203	Valid
Y5	0.689	0.203	Valid
Y6	0.785	0.203	Valid
X1.1	0.691	0.203	Valid
X1.2	0.808	0.203	Valid
X1.3	0.779	0.203	Valid
X1.4	0.779	0.203	Valid
X2.1	0.923	0.203	Valid
X2.2	0.818	0.203	Valid
X2.3	0.911	0.203	Valid

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.4	0.868	0.203	Valid
X2.5	0.724	0.203	Valid
X2.6	0.820	0.203	Valid

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.11, hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung masing-masing dengan indikator yang seluruhnya lebih besar dibandingkan dengan r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$). Penentuan nilai r tabel dilakukan berdasarkan rumus ($df = N - 2$), sehingga diperoleh df sebesar 91 ($93 - 2$) dengan nilai r tabel sebesar 0.203. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel (0.203), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4.12
Uji Reliabilitas

Indikator	Minimal Cronbach's	Cornbach's Alpha	Keterangan
Minat (Y)	0.6	0.831	Reliabel
Nilai Taksiran Emas (X1)	0.6	0.718	Reliabel
Ujrah (X2)	0.6	0.920	Reliabel

Sumber: Data diolah (2026)


Berdasarkan Tabel 4.12, dapat diketahui bahwa variabel minat (Y), nilai taksiran emas (X_1), dan ujarah (X_2) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel yang lebih besar dari 0,60, sehingga instrumen penelitian dapat dinyatakan konsisten dan layak digunakan.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Model regresi yang baik ditandai dengan residual yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan melalui analisis grafik *P-P Plots* dan histogram.

4.5.1.1 Uji Normalitas P-P Plots




Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan grafik Normal P–P *Plots*, titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

4.5.1.2 Uji Normalitas Histogram

Gambar 4.2
Uji Normalitas Histogram



Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji histogram residual, pola distribusi data membentuk kurva menyerupai lonceng (*bell-shaped*) dan mengikuti garis kurva normal. Selain itu, pada grafik Normal P–P *Plots* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Dengan demikian, residual dalam model regresi dapat dinyatakan berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen (variabel bebas) dalam suatu model regresi. Pengujian ini dapat dilakukan dengan memeriksa nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai Tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.13
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Nilai Taksiran Emas (X ₁)	.589	1.698
	Ujrah (X ₂)	.589	1.698

a. *Dependent Variable*: Minat (Y)


Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa nilai *tolerance* pada variabel Nilai Taksiran (X₁) dan Ujrah (X₂) masing-masing sebesar 0,589 ($> 0,10$), serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,698 (< 10). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, sehingga model regresi dinyatakan layak untuk digunakan.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai ada tidaknya perbedaan varians residual antar pengamatan. Model penelitian yang baik adalah model regresi yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan gambar grafik *scatterplot* antara nilai prediksi dan residual, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji t dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Uji T

Model	t	Sig.
(Constant)	2.022	0.046
Nilai Taksiran Emas (X1)	2.681	0.009
Ujrah (X2)	5.363	0.000

a. *Dependent Variable: Minat (Y)*

Sumber: Data diolah (2026)

Untuk menentukan pengaruh atau tidak dalam suatu penelitian, digunakan ketentuan bahwa apabila nilai signifikansi pada uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Adapun derajat kebebasan (*degree of freedom*) pada uji t dihitung dengan rumus $(df) = n - k - 1$. Dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) sebanyak 93 responden dengan jumlah variabel independen sebanyak 2, sehingga diperoleh $(df) = 93 - 2 - 1 = 90$. Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka nilai t tabel yang diperoleh adalah sebesar 1,986.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Nilai Taksiran Emas (X_1) memiliki pengaruh parsial terhadap Minat (Y). Hal ini dibuktikan dengan

nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($2.681 > 1.986$) serta tingkat signifikansi sebesar 0.009 yang lebih kecil dari 0.05. oleh karena itu H_0 ditolak dan H_a diterima.

2. Variabel *Ujrah* (X_2) memiliki pengaruh parsial terhadap Minat (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($5.363 > 1.986$) serta tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. oleh karena itu H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.6.2 Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji F dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.15

Tabel 4.15
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	331.048	2	165.524	46.171	.000 ^b
Residual Total		90	3.585		

a. *Dependent Variable:* Minat (Y)

b. *Predictors:* (Constant), *Ujrah* (X_2), Nilai Taksiran Emas (X_1)

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.15 yang telah disajikan, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 46.171 dengan nilai signifikan (Sig.) sebesar 0.000. Derajat kebebasan (df) menunjukkan nilai 90.

Berdasarkan ketentuan tersebut, nilai F tabel pada taraf signifikan $\alpha = 0.05$ adalah sebesar 3.10. suatu pengujian dinyatakan signifikan apabila nilai f hitung $>$ f tabel, di mana pada penelitian ini diperoleh $46.171 > 3.10$. selain itu nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari α (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Nilai Taksiran Emas (X_1) dan *Ujrah* (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan Qard Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie (Y).

4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan serta mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.16

Tabel 4.16
Uji Regresi Linear Berganda
AR - R A Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.723	2.336		2.022	.046
Nilai Taksiran Emas (X_1)	.408	.152	.259	2.681	.009
<i>Ujrah</i> (X_2)	.539	.101	.518	5.363	.000

a. Dependent Variable: Minat (Y)

Sumber : Data diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 4.16, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 4.723 + 0.408X_1 + 0.539X_2 + e$$

Persamaan di atas memiliki arti sebagai berikut:

1. Nilai 4.723 adalah konstanta, artinya jika semua variabel independen bernilai nol, maka nilai variabel dependen adalah 4.723.
2. Nilai koefisien Nilai Taksiran Emas (X_1) sebesar 0.408: Bernilai positif, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Nilai Taksiran Emas (X_1) dan Minat Nasabah (Y) sebesar 40,8%. Artinya, setiap peningkatan satu unit pada X_1 akan meningkatkan Y sebesar 0.408.
3. Nilai koefisien Ujrah (X_2) sebesar 0.539: Bernilai positif, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara X_2 (Ujrah) dan Y 53,9%. Artinya, setiap peningkatan satu unit pada X_2 akan meningkatkan Y sebesar 0.539.

4.8 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variasi pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.712 ^a	.506	.495	1.893

a. Predictors: (Constant), *Ujrah* (X2), Nilai Taksiran Emas (X1)

b. Dependent Variable: Minat (Y)

Sumber: Data diolah (2026)

Angka R Square (R^2) sebesar 0.506, maka memiliki arti bahwa variabel Nilai Taksiran Emas (X_1), dan *Ujrah* (X_2) memberikan pengaruh secara bersama-sama sebesar 50.6% terhadap variabel minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragunan emas dan sisanya 49.4% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan temuan sebelumnya di Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie, variabel seperti kualitas pelayanan, kemudahan proses gadai, dan transparansi harga turut memengaruhi minat nasabah pada produk *qard*. Hal ini menunjukkan bahwa minat nasabah tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga oleh faktor pelayanan, prosedur, dan kepercayaan yang memberikan kenyamanan serta kepastian dalam bertransaksi.

4.9 Pembahasan

4.9.1 Pengaruh Nilai Taksiran Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan *Qard* Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

Berdasarkan hasil uji parsial pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel Nilai Taksiran Emas (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap minat nasabah (Y). Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih besar dibandingkan t tabel ($2,681 > 1,986$) serta nilai signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) dinyatakan diterima.

Berdasarkan pendapat peneliti, hasil uji parsial yang menunjukkan bahwa variabel Nilai Taksiran Emas (X_1) berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah (Y) mengindikasikan bahwa nasabah sangat memperhatikan aspek nilai ekonomis dan keadilan dalam penentuan jaminan pembiayaan sebelum memutuskan untuk menggunakan pembiayaan *Qard* beragunan emas. Nilai taksiran emas yang ditetapkan secara adil dan sesuai dengan harga pasar memberikan manfaat yang nyata bagi nasabah, khususnya dalam menentukan besarnya dana pembiayaan yang dapat diperoleh, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya minat nasabah. Selain itu, peneliti menilai bahwa pengaruh signifikan tersebut erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan nasabah terhadap proses penaksiran emas yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Proses penaksiran yang

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menumbuhkan rasa aman serta keyakinan nasabah bahwa nilai jaminan emas yang mereka miliki dihargai secara objektif dan profesional. Kepercayaan ini selanjutnya menjadi faktor penting dalam membentuk sikap dan minat nasabah terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan.

Sejalan dengan teori nilai taksiran yang telah diuraikan pada Bab II, nilai taksiran emas merupakan nilai perkiraan atas emas yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dan ditetapkan berdasarkan standar penilaian tertentu dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku. Nilai taksiran tersebut berfungsi sebagai dasar dalam menentukan besarnya pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah, sehingga penetapannya harus dilakukan secara objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila nilai taksiran ditetapkan sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas emas yang diagunkan, maka nasabah akan memperoleh manfaat ekonomi yang optimal serta merasa tidak dirugikan dalam proses pembiayaan. Hal ini mendorong terbentuknya persepsi positif terhadap produk pembiayaan Qard beragunan emas, yang pada akhirnya memperkuat minat nasabah untuk menggunakan produk tersebut.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda Putri (2023) yang meneliti pengaruh nilai taksiran terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pelayanan jasa gadai emas syariah (rahn) pada PT. BPRS metro madani. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah, karena nilai taksiran menjadi dasar utama dalam menentukan besarnya pembiayaan yang dapat diterima. Penetapan nilai taksiran yang sesuai dengan harga pasar dan dilakukan secara objektif memberikan manfaat ekonomi yang nyata serta menumbuhkan persepsi keadilan bagi nasabah, sehingga mendorong meningkatnya minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas syariah.

Namun demikian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yani (2023) yang menyimpulkan bahwa variabel taksiran harga emas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Banda Aceh dalam memilih produk gadai emas di PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian Yani (2023) diduga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perbedaan lokasi penelitian, karakteristik responden, serta kondisi sosial dan ekonomi nasabah. Penelitian Yani (2023) dilakukan di wilayah perkotaan Banda Aceh, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Blangpidie yang memiliki karakteristik nasabah yang berbeda. Nasabah di Kota Blangpidie cenderung menjadikan nilai taksiran emas sebagai pertimbangan utama karena berkaitan langsung dengan besarnya dana yang dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Selain itu, perbedaan periode penelitian serta kebijakan internal bank, termasuk mekanisme penaksiran dan

fluktuasi harga emas, juga diduga turut memengaruhi perbedaan hasil penelitian.

Dengan demikian, perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh nilai taksiran emas terhadap minat nasabah bersifat kontekstual, bergantung pada kondisi wilayah, karakteristik nasabah, serta kebijakan lembaga keuangan yang diteliti. Temuan ini sekaligus memperkuat bahwa nilai taksiran emas tetap menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat nasabah terhadap produk gadai emas pada konteks tertentu, khususnya di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

4.9.2 Pengaruh *Ujrah* Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan *Qard* Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

Berdasarkan hasil uji parsial pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel *Ujrah* (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap minat nasabah (Y). Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *t hitung* yang lebih besar dibandingkan *t tabel* ($5,363 > 1,986$) serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) dinyatakan diterima.

Temuan ini dapat dijelaskan bahwa variabel *ujrah* memiliki pengaruh signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besaran *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak bank menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh nasabah dalam menentukan keputusan

penggunaan produk gadai emas. *Ujrah* sebagai biaya atas jasa penitipan barang gadai secara langsung memengaruhi persepsi nasabah terhadap total biaya pembiayaan yang harus ditanggung selama periode pembiayaan berlangsung. Dalam praktiknya, *ujrah* yang ditetapkan secara wajar, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah cenderung meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan nasabah terhadap pihak bank. Hal ini mendorong nasabah untuk lebih berminat menggunakan produk gadai emas, terutama bagi nasabah yang memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana yang bersifat mendesak dan jangka pendek. Selain itu, tingkat sensitivitas nasabah terhadap *ujrah* menunjukkan bahwa aspek efisiensi biaya masih menjadi pertimbangan utama dalam memilih produk pembiayaan gadai emas. Dengan demikian, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan *ujrah* memiliki peran strategis dalam meningkatkan minat nasabah.

Sejalan dengan teori *ujrah* yang telah diuraikan pada Bab II, *ujrah* dalam pembiayaan rahn harus ditetapkan secara jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba serta tidak memberatkan nasabah. Penetapan *ujrah* yang wajar dan proporsional mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam transaksi pembiayaan, sehingga nasabah dapat mengetahui secara pasti besaran biaya yang harus dibayarkan selama periode pembiayaan. Selain itu, kejelasan dan keterbukaan dalam penetapan *ujrah* memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi nasabah dalam memanfaatkan produk gadai

emas. Apabila ujarah ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariah dan standar yang berlaku, maka pembiayaan gadai emas dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan persepsi biaya yang memberatkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori ujarah yang menyatakan bahwa penetapan ujarah yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah merupakan komponen penting dalam pengelolaan pembiayaan gadai emas pada lembaga keuangan syariah.

Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Pratama (2020) yang menyatakan bahwa biaya *ujrah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Temuan ini menunjukkan bahwa *ujrah* merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan nasabah dalam keputusan penggunaan produk gadai emas syariah.

4.9.3 Pengaruh Nilai Taksiran Emas dan *Ujarah* Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan *Qard Beragun* Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie

Hasil uji simultan pada penelitian ini menyatakan bahwa nilai F hitung sebesar 46.171 dengan nilai signifikan (Sig.) sebesar 0.000. Derajat kebebasan (df) menunjukkan nilai 90. Berdasarkan ketentuan tersebut, nilai F tabel pada taraf signifikan $\alpha = 0.05$ adalah sebesar 3.10. suatu pengujian dinyatakan signifikan apabila nilai f hitung > f tabel, di mana pada penelitian ini diperoleh 46.171 > 3.10. selain itu nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari α

(0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, nilai R Square sebesar 0.506, maka memiliki arti bahwa variabel Nilai Taksiran Emas (X_1), dan Ujrah (X_2) memberikan pengaruh secara bersama-sama sebesar 50.6% terhadap variabel minat nasabah dalam pembiayaan *Qard* beragunan emas dan sisanya 49.4% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini. Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya di Bank Aceh Syariah, seperti penelitian (Ikramina & Nurdin, 2023) yang menunjukkan bahwa meskipun nilai taksiran termasuk dalam model yang memengaruhi minat nasabah menggunakan fasilitas gadai emas, faktor-faktor lain seperti biaya titip, promosi, dan fluktuasi harga emas juga memberikan kontribusi terhadap minat nasabah secara simultan, sementara nilai taksiran secara parsial tidak selalu signifikan terhadap minat nasabah (walaupun dalam penelitian ini nilai taksiran berkontribusi bersama *ujrah* secara signifikan terhadap minat). Temuan tersebut menegaskan bahwa selain variabel utama dalam penelitian ini, terdapat variabel lain seperti promosi, kualitas pelayanan, persepsi nilai atau aspek psikologis nasabah yang turut memengaruhi minat nasabah terhadap produk pembiayaan di Bank Aceh Syariah, sehingga model penelitian perlu mengeksplorasi faktor-faktor tambahan tersebut di masa mendatang untuk memperkuat penjelasan terhadap minat nasabah.

Dengan adanya penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah di Aceh memiliki minat dalam menggunakan pembiayaan *Qard* Beragunan Emas di Bank Aceh Syariah meskipun terdapat beberapa variabel yang memengaruhinya. Dari segi nilai taksiran emas, meskipun sebelumnya beberapa penelitian menunjukkan pengaruh parsial yang tidak signifikan, penelitian ini menemukan bahwa nilai taksiran emas memberikan kontribusi terhadap minat nasabah, karena hasil taksiran yang akurat menciptakan kepercayaan nasabah terhadap keadilan harga jaminan.

Dalam hal *ujrah*, nasabah menilai besaran biaya sewa (*ujrah*) cukup wajar dan sesuai dengan manfaat yang diterima, sehingga faktor ini menjadi salah satu pendorong penting yang memengaruhi minat nasabah. Secara keseluruhan, kombinasi nilai taksiran emas dan *ujrah* memberikan pengaruh bersama terhadap minat nasabah, meskipun terdapat faktor lain di luar penelitian ini, seperti kualitas pelayanan, promosi, dan persepsi nilai jaminan, yang juga turut memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan fasilitas pembiayaan *qard* beragun emas.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Nilai Taksiran Emas dan *Ujrah* berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai taksiran emas yang diberikan serta semakin kompetitif *ujrah* yang ditetapkan, maka semakin besar pula minat nasabah untuk memanfaatkan produk pembiayaan tersebut. Dengan demikian, aspek penilaian agunan dan biaya jasa menjadi faktor penting dalam menarik minat nasabah.

Secara karakteristik, mayoritas responden didominasi oleh perempuan, kelompok usia produktif 30–49 tahun, serta berpendidikan Sarjana (S1). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan *qard* beragun emas lebih banyak dimanfaatkan oleh individu yang aktif secara ekonomi dan memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap produk perbankan syariah. Selain itu, dominasi pekerjaan sebagai PNS dengan pendapatan menengah yang stabil memperlihatkan bahwa kestabilan penghasilan menjadi faktor pendukung dalam penggunaan pembiayaan. Di sisi lain, partisipasi wiraswasta dengan pendapatan yang cenderung fluktuatif menunjukkan bahwa produk ini juga dimanfaatkan sebagai solusi likuiditas yang fleksibel.

Frekuensi penggunaan yang umumnya satu kali dalam setahun serta tujuan penggunaan yang didominasi untuk kebutuhan mendesak menegaskan bahwa pembiayaan *qard* beragun emas lebih banyak dimanfaatkan sebagai solusi pendanaan jangka pendek. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor ekonomi, karakteristik demografis, serta ketentuan produk (nilai taksiran dan *ujrah*) secara bersama-sama memengaruhi minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *qard* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie disarankan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan produk pembiayaan *qard* beragun emas melalui peningkatan efisiensi proses pelayanan, mulai dari tahap penaksiran emas hingga pencairan pembiayaan, sehingga nasabah dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, dan mudah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepuasan serta memperkuat minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *qard* beragun emas.

2. Bagi nasabah

Nasabah diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan *qard* beragun emas secara optimal dengan mempertimbangkan nilai taksiran emas dan besaran *ujrah* yang ditetapkan oleh bank. Pemahaman yang baik terhadap kedua aspek tersebut diharapkan dapat membantu nasabah dalam mengambil keputusan pembiayaan yang tepat dan sesuai dengan kemampuan finansial. Selain itu, nasabah juga disarankan untuk lebih aktif mencari informasi terkait ketentuan dan mekanisme pembiayaan *qard* beragun emas agar dapat memperoleh manfaat maksimal dari produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar meneliti faktor-faktor tambahan yang dapat memengaruhi minat nasabah, seperti kepuasan layanan, persepsi risiko, atau pengaruh sosial dari lingkungan sekitar, yang masih jarang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Z., Azhari, D. S., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Ilmiah (kuantitatif) Beserta Paradigma, Pendekatan, Asumsi Dasar, Karakteristik, Metode Analisis Data Dan Outputnya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3): 682–693.
- Sujianto, A. E. (2009). *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka. h. 97
- Aini, Aida, Suhatmi, E.C. & Meikhati, E. (2025). Sosialisasi Pajak Sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*. 5(02) :84-98.
- Aini, N. (2024). Analisis Penentuan Ujrah Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Banking*, 5(1): 41–52.
- Ajzen, I. (2020). *The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions*. London: Routledge.
- Alifia, A. (2023). Pengaruh Harga Taksiran Emas Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Pawning di Bank Syariah Indonesia. (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia K. Palu Moh. Yamin). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Al Khoiri, P. A., Nawawi, Z. M., & Anggraini, T. (2024). The Effect Of Appraisal Value on Customers' Decisions to Use Gold Pawn Services. *Journal of Humanities and Social Studies*, 8(2): 101–112.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (A. Hayyie al-Kattani et al., Trans.; Vol. 5). Jakarta: Gema Insani.

- Amri, M. A., Yusnita, & Ardana, M. (2023). Pengaruh Biaya Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Pada Produk Gadai Emas (Rahn). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2): 145–154.
- Anam, C., & Sari, M. A. (2023). Analisis Praktik Gadai Emas Syariah Dengan Akad Qardh di Bank Syariah Indonesia KC Kediri. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1): 1–12.
- Ardhiansyah, M. I. (2022). Pengaruh Nilai Taksiran Dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Rahn (Gadai) Emas Syariah. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryani, T. R., Yurmaida, M., & Oktariana, A. (2022). Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card Di PT. Bank Syariah Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10: 9-16.
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Bank Indonesia Institute.
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. (2021). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani. Hlm 106.
- Bahari, A. (2023). Implementasi Gadai Emas (Ar-Rahn) Pada Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fatwa DAN-MUI. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Bahari, A. (2023). Implementasi gadai emas (ar-rahn) pada Bank Aceh Syariah dalam perspektif fatwa DSN-MUI. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Bank Aceh Syariah. (2024). Produk Rahn (Gadai Emas). Diakses di <https://bankaceh.co.id/rahn-gadai-emas/>

Bank Indonesia. (2023). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022*. Bank Indonesia.

Bayu, S. P., & Anis, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2): 87–98.

BPS Abdya. (2023). *Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya. Diakses di <https://abdya.bps.go.id>

BPS Aceh. (2024). *Aceh Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Diakses di <https://aceh.bps.go.id>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2004 tentang Ijarah*. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. DSN-MUI.

Dewi, F. R. (2021). Pengaruh Harga, Pelayanan, Dan Progres Gadai Terhadap Minat Masyarakat Pada Produk Rahn Di PT Bank

Aceh Cabang Blang Pidie. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

- Dewi, N. (2020). Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi, Dan Ijarah, Terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dengan Pelayanan Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Ediyanto, E., Romadhania, S. L., & Nadira, A. S. (2025). Peran Minat Dalam Memediasi Keragaman Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 11(1): 57–69.
- Farma, J., & Umuri, K. (2024). Lembaga Keuangan Syariah di Aceh: Tantangan dan Peluang. *At-Tasyri'*, 16(2): 137-153.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghufron A. (2022). *Masadi, Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghufron, M. (2022). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press.
- Gultom, P., Wulandari, A., & Rahmadhina, N. M. (2024). The Effect of Financial Literacy and Investment Motivation on Investment Interest. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(3): 783–796.
- Hafizah, Nasywa, Pebytabella, T.C. Sari, M. Winanda, R. Hidayatullah, R. & Harmonedi. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2): 586–96.

- Hakim, L. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pamekasan: IAIN Madura Press.
- Hakim, L. A. A. (2024). Analysis Of Consumer Buying Interest Influenced By Online Customer Reviews and Price Consciousness. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(2): 373–378.
- Hamdani, & Sa'diyah, H. (2025). Konsep Dasar Penyusunan Hipotesis Dan Kajian Teori Dalam Penelitian. *Journal of Linguistics and Social Studies*, 2(2): 64–73.
- Hidayat, I. N. (2022). Pengaruh Nilai Taksiran Dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Medan Kampung Baru. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area.
- Hidayat, I. N., Pane, A. A., & Ananda, R. F. (2024). Pengaruh Nilai Taksiran Dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Medan Kampung Baru. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(2): 128–139.
- Ikramina, N. (2022). Faktor-Faktor Penentu Minat Nasabah Menggunakan Fasilitas Gadai Emas di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 4(1): 1–12.
- Imaniah, R. (2020). Pengaruh Ujrah Dan Marhun Bih Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember. *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Iqbal, Salsabila, S. Afsari, U. & Kamal, H. (2025). Akad *Qard* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01): 1731–1736.

- Jafar, J. (2021). Analisis Dasar Hukum Dan Implementasi Gadai Emas Syariah. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1): 32-41.
- Junaidi, M., Nurdin, R., & Khalidin, B. (2025). Analisis Penerapan Akad Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Produk Gadai Emas: Studi kasus PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari*, 10(1): 1-9.
- Karim, A. A. (2020). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Mikro Islam*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2024). *Laporan evaluasi peta jalan pengembangan SDM dan ekosistem syariah*. Jakarta: KNEKS.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2008). *Buku II Tentang Akad*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2021). *Marketing Management* (16th ed.). Pearson Education.
- Krismajayanti, N. P. A., Nurmalasari, M. R., Prawitasari, P. P., & Megawati, I. A. P. (2025). Minat Beli Konsumen: Antara Tren, Gaya Dan Kebutuhan Pada Produk Fashion. *Journal of Islamic Business Management Studies* (JIBMS), 6(1): 28-38.
- Kurniawan, A. (2021). *Pengantar Penilaian Logam Mulia dan Investasi Emas*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lamtana, L., & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(2): 422-440.

- Levana, D. (2025). Pengaruh Promosi, Nilai Taksiran Dan Ujrah Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Pelayanan Jasa Gadaai Emas (Rahn) (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kalianda). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Linda, Linda, Asyura, I. Widyaningrum, I. & Indriani, A. N. (2025). Perancangan Instrumen Literasi Numerasi: Uji Coba Awal Pada Mahasiswa STKIP Syekh Manshur. *Progressive of Cognitive and Ability* 4(3):104–111.
- Lubis, Zahara, S. & Hamdani, M. F. (2025). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menggunakan BSI Mobile Pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1): 149-157.
- Lumunon, Marchella, A. Sarah, D. L. Roeroe, & Edwin, N. Tinangon. (2025). Kajian Hukum Terhadap Kepailitan Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Pt. Bank Perkreditan Rakyat Indotama Ukm Sulawesi Di Makassar). *Lex Administratum*, 13(1). Diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/61007/48957>
- Muhammad. (2017). *Lembaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, U. K. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Gadaai Emas Pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. *Disertasi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidimpuan.
- Ni'mah, K., Purnomo, J.H., & Hidayati, N.N. (2020). Pengaruh Marketing, Nilai Taksiran Dan Biaya Titip Pada Gadaai

- Emas Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Fasilitas Gadai Emas Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Tuban. *LISAN AL-HAL; Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 14(1): 1-38.
- Nugroho, Bekti, H. (2020). Prinsip Kehati-Hatian Pada Akad *Qardh* Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5(2): 40–52.
- Nurfazilah, Silfia, A. & Ilham. (2024). Akad-Akad Dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*. 2(3): 46–60.
- Oliver, R. L. (2020). *Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer (2nd ed.)*. Routledge.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2023*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia Desember 2023*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Snapshot perbankan syariah Indonesia Desember 2024*. Jakarta: OJK.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik perbankan syariah*. Diakses di <https://ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran pers: Kinerja positif perbankan syariah tahun 2024*. Jakarta: OJK.
- Pratama, R., Hidayat, A., & Fauziah, N. (2022). Analisis Produk Dan Layanan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2): 101–112.
- Prawoto, A. (2021). *Penilaian Bank, Asuransi dan Aset Tidak Terwujud*. Yogyakarta.
- Prayogo, A., Wijaya, B., & Keni, C. (2023). *Minat beli sebagai indikator awal keputusan pembelian konsumen*. Universitas Pembangunan Jaya Press.
- Purnomo, Ajis, Tajib, E & Utha, M. A. (2025). Determinan Kinerja Kewirausahaan Sosial Berkelanjutan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4(7): 688–715.
- Putri, A. C. (2023). Pengaruh Promosi, Nilai Taksiran, Dan Ujrah Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Pelayanan Jasa Gadai Emas (Rahn) Pada PT. BPRS Metro Madani. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Putri, R. I. I., Araiku, J., & Sari, N. (2021). *Statistik Deskriptif*. Bening Media Publishing.
- Putri, S.E. (2022). Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi kasus pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Batam). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 2(1): 1-13.

- Qoftia, A., Nurhasanah, S., & Latifah, R. (2024). Analisis Ujrah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2): 89–101.
- Qoftia, M. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Biaya Penitipan (Ujrah) Terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas. *EKSAP: Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 1(4): 29–40.
- Raflina. (2024). *Kajian teori minat dalam perilaku konsumen*. Universitas Pembangunan Jaya Press.
- Rahayu, Naurah, S. K. Purwirmarti, T. Hadikusuma, R. Mariam, I. & Wartiningih, E. (2025). Pengaruh Perceived Price Dan Product Knowledge Terhadap Consumer Decision Making Dalam Pembelian BBM Di Kota Depok. *Seminar Nasional Riset Terapan* 14(01): 21–30.
- Ramadhanu, Ariza, N. & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pelayanan Digital Smart Branch Pada Bank Mandiri Wahid Hasyim Kota Malang Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Epsilon: Journal of Management (EJoM)* 3(1): 01–16.
- Rawi, J. D. N., Luthfiyanti, Y., & Widyaning, M. (2025). Pengaruh Theory of Planned Behavior terhadap minat menabung mahasiswa UIN RMS di bank syariah. *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)*, 12(1A): 31-46.
- Retnosari, & Maharani. (2023). Pengaruh Taksiran Harga, Biaya Pemeliharaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Memilih Produk Gadai Emas. *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1): 21–35.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1): 45–60.

- Sa'adah, N., & Hidayat, R. (2022). Analisis Penerapan Ujrah Pada Akad Rahn Di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2): 145–154.
- Salman, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menggunakan Layanan Mobile Banking Pada Bank Syariah. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2): 31-37.
- Saputra, A. F. (2022). Efektivitas Strategi Promosi Produk Rahn Pada Bank Aceh Cabang Blang Pidie. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Saputro, M. Y. D., & Chasanah, U. (2023). Pengaruh Pengetahuan Nasabah Mengenai Nilai Taksiran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Pembiayaan Dengan Jaminan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(1): 9–20.
- Sarah, M., & Rohmad. (2022). *Pengembangan Instrumen Angket*. Purwokerto: UIN Saizu Press.
- Sari, E. N. (2024). Pengaruh Nilai Taksiran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Melakukan Gadai Emas Di Pegadaian UPC Tuladengi. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 3(1): 216-224.
- Sari, N. F., & Rofiq, M. A. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3): 2953-2962.
- Sarsina, W. O., & Sujana, I. W. (2023). Analysis Of Asset Valuation on The Amount of Loans at PT. Pegadaian (Persero) Baubau Branch. *Jurnal Riseta Soshum*, 2(2): 24–35.

- Savila, E & Hastriana, A, Z. (2025). Implementasi Akad Rahn Dalam Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah. *Margin: Journal Of Islamic Banking*, 5(1): 103-121.
- Septiani, D., Putra, R., & Rahmawati, L. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1): 45–56.
- Septiani, R., Maulana, A., & Fadillah, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2): 145–156.
- Septiani, Sunandar, & Nurnarina. (2023). Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Tujuan, Latar Belakang, Prinsip, Dan Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(4): 537-544.
- Siregar, H. F. (2025). Pengaruh Nilai Taksir Dan Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-5). Bandung: CV Alfabeta.
- Sukarelwan, A. G., Larasati, R. A., & Kahfi, I. (2020). Sistem Operasional Internal Bank Syari'ah. *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, 2(1): 60-70.
- Sukarelwan, M., Hidayat, R., & Nurbaiti, S. (2020). Konsep Dan Implementasi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(1): 1–12.
- Sulung, Undari, & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *EDU RESEARCH* 5(3): 110–116.


- Sunandar, A., Rahman, F., & Putri, S. A. (2023). Implementasi Prinsip Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(2): 123–135.
- Sunandar, A., Rahmawati, D., & Akbar, F. (2023). Prinsip Syariah Dan Peran Perbankan Syariah Dalam Sistem Keuangan Nasional. *Jurnal Perbankan Syariah*, 10(2): 85–97.
- Susanto, N. M. H., & Setyowati, R. D. (2023). Analisis Minat Nasabah Dalam Memilih Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Soetta Ponorogo. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(1): 1-20.
- Syahputri, Zahra, A. Fallenia, F. D. & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *TARBIYAH: Journal of Educational Science and Teaching* 2(1): 160–166.
- Tunnisa, S. (2023). Strategi Peningkatan Minat Nasabah Terhadap Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe. *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh.
- Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Paal 1150 tentang Gadai.
- Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1150 tentang *Gadai*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wallad, Arifaizah, N. & Hadiyanto. (2025). Uji Validitas Reliabilitas Analisis Hubungan Estetika Visual ”*Enhypen Dark Blood Concept*” Trailer Di Youtube Dengan Loyalitas

Penggemar Kpop. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 5(2): 417–423.

- Wirda, N. O., Ahmadsyah, I., & Evriyenni, E. (2021). Pengaruh Promosi dan Keunggulan Produk Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Gadai Emas (Rahn) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Nagam Raya. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Wulandari, F., & Bari, A. (2025). Implementasi Syari'ah Dalam Layanan Gadai Emas (Ar-Rahn) Pada BPRS Bhakti Sumekar kantor cabang Waru Pamekasan. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1): 781–796.
- Wulandari, M. (2022). Pengaruh Nilai Taksiran Dan Ujrah Terhadap Minat Masyarakat Kuantan Singingi Dalam Memilih Produk Rahn Emas di Bank Riau Kepri Syariah Capem Teluk Kuantan. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yam, Hoy, H. & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 3(2): 96–102.
- Yani, A. R. (2023). Pengaruh Taksiran Harga, Biaya Pemeliharaan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Banda Aceh Memilih Produk Gadai Emas Di PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Yulita, S., Hidayah, N., & Ramadhan, M. (2025). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Menabung Nasabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 9(1): 1–14.
- Yuniwati, N. Lestari, E. D. & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*. 2(2): 189–199.

Zaharullah, Z. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya. *HEI EMA Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 3(1): 31-46.

Zayrin, Aulia, A. Nopus, H. Maizia, K. K. Marsela, S. Hidayatullah, R. & Harmonedi. (2025). Analisis Instrumen Penelitian Pendidikan (Uji Validitas Dan Relibilitas Instrumen Penelitian). *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3(2): 780–789.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Angket Penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb., Salam sejahtera,

Nama saya Azia, NIM 220603028, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, berasal dari Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saat ini, saya sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul *“Pengaruh Nilai Taksiran Emas dan Ujrah Terhadap Minat Nasabah dalam Pembiayaan Qard Beragunan Emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.”*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai taksiran emas dan besaran ujrah terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan qard beragunan emas, serta sebagai bahan evaluasi dan pengembangan layanan pembiayaan gadai emas di perbankan syariah, khususnya di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

Saya memohon kesediaan Anda untuk meluangkan waktu mengisi kuisisioner ini dengan jujur dan sesuai dengan keadaan Anda. Data yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan skripsi ini. Atas partisipasi dan kerjasamanya, saya ucapkan ribuan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat saya,

Azia

(220603028)

Berilah *tick* (✓) pada kolom jawaban yang anda pilih.

A. Biodata Responden

1. Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

2. Usia

< 20 tahun

40–49 tahun

20–29 tahun

≥ 50 tahun

30–39 tahun

3. Pendidikan Terakhir

SD/Sederajat

Diploma

SMP/Sederajat

Sarjana (S1)

SMA/SMK/Sederajat

Pascasarjana (S2/S3)

4. Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa

Petani/Nelayan

PNS

Ibu Rumah Tangga

Pegawai Swasta

Lainnya, sebutkan:

.....

Wiraswasta

5. Pendapatan Per Bulan (opsional tapi masih relevan)

< Rp2.000.000

Rp4.000.000 –

Rp5.999.999

Rp2.000.000 – Rp3.999.999

\geq Rp6.000.000

6. Frekuensi Menggunakan Pembiayaan *Qard* Beragunan Emas (*Rahn*) Dalam Setahun

1 kali

2–3 kali

> 3 kali

7. Tujuan Penggunaan Pembiayaan *Qard* Beragunan Emas

Kebutuhan konsumtif

Kebutuhan mendesak

Modal usaha

Lainnya, sebutkan:

.....

B. Petunjuk Pengisian Kuisioner

Setiap pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mengukur persepsi dan pendapat Anda mengenai nilai taksiran emas dan *ujrah* terhadap minat Anda dalam menggunakan pembiayaan *Qard* beragunan emas (*Rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie. Silahkan memilih salah satu dari lima pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda.

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS): Anda sama sekali tidak setuju dengan pernyataan ini.

- 2 = Tidak Setuju (TS): Anda merasa tidak setuju dengan pernyataan ini.
- 3 = Kurang Setuju (KS): Anda cenderung kurang setuju terhadap pernyataan yang diberikan.
- 4 = Setuju (S): Anda merasa setuju dengan pernyataan ini.
- 5 = Sangat Setuju (SS): Anda sangat setuju dengan pernyataan ini.

Berilah *tick* (✓) pada kolom jawaban yang anda pilih.

1. Nilai Taksiran Emas (X_1)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Nilai taksiran emas yang ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie sesuai dengan perkembangan harga emas di pasaran.					
2	Saya menilai bahwa besarnya nilai taksiran emas mencerminkan harga emas yang berlaku saat ini.					
3	Proses penentuan nilai taksiran emas di Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie dilakukan secara jelas dan transparan.					
4	Saya merasa penentuan nilai taksiran emas di Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie sudah adil dan dapat dipercaya.					

2. Ujrah (X₂)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Tarif <i>ujrah</i> (biaya sewa) yang ditetapkan dalam pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
2	Penetapan tarif <i>ujrah</i> (biaya sewa) pada pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas dilakukan secara wajar.					
3	Besarnya <i>ujrah</i> (biaya sewa) yang dikenakan masih terjangkau bagi saya sebagai nasabah.					
4	Saya tidak merasa terbebani dengan <i>ujrah</i> (biaya sewa) dalam pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas.					
5	Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie memberikan potongan atau pengembalian tarif <i>ujrah</i> (biaya sewa) kepada nasabah yang melakukan perlunasan pembiayaan lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan.					
6	Adanya potongan atau pengembalian <i>ujrah</i> (biaya sewa) membuat saya lebih tertarik menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas.					

3. Minat Nasabah (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya memiliki tujuan pribadi untuk menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas.					
2	Pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas sesuai dengan kebutuhan keuangan saya.					
3	Saya tertarik menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas karena rekomendasi dari keluarga atau orang terdekat.					
4	Lingkungan sekitar saya mempengaruhi minat saya dalam menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas.					
5	Saya merasa aman, nyaman, dan mudah untuk menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas di Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.					
6	Biaya <i>Ujrah</i> (biaya sewa) yang relatif murah mendorong minat saya untuk menggunakan pembiayaan <i>Qard</i> beragunan emas.					

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Partisipasi dan jawaban yang diberikan sangat berarti serta membantu peneliti dalam memperoleh data yang akurat untuk keperluan penyusunan skripsi.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Lampiran 2 Jawaban Responden

1. Nilai Taksiran Emas (X_1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL
1	5	5	5	5	20
2	5	5	5	5	20
3	4	4	5	5	18
4	5	5	5	5	20
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	5	17
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	4	4	4	4	16
10	5	5	5	5	20
11	4	5	4	4	17
12	4	4	4	4	16
13	5	5	5	5	20
14	5	4	4	5	18
15	5	4	5	4	18
16	1	5	5	5	16
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	5	17

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL
19	4	4	5	4	17
20	5	5	5	5	20
21	5	5	5	5	20
22	5	5	5	5	20
23	5	5	5	5	20
24	5	5	5	5	20
25	4	4	4	4	16
26	5	5	5	5	20
27	4	4	4	4	16
28	4	4	4	4	16
29	5	4	4	4	17
30	4	4	5	4	17
31	5	5	5	5	20
32	5	5	5	5	20
33	5	5	5	5	20
34	4	4	4	4	16
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	5	5	5	5	20
38	4	4	4	4	16
39	5	5	5	5	20
40	5	5	5	5	20
41	5	5	5	5	20

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL
42	5	5	5	5	20
43	4	4	4	4	16
44	4	4	5	5	18
45	5	5	5	5	20
46	5	5	5	5	20
47	5	5	4	4	18
48	4	4	4	4	16
49	4	4	4	4	16
50	5	5	5	5	20
51	5	5	4	5	19
52	5	5	4	5	19
53	5	5	5	5	20
54	4	5	5	4	18
55	5	4	5	4	18
56	5	5	5	5	20
57	5	5	5	5	20
58	5	5	5	5	20
59	5	5	5	5	20
60	4	4	4	4	16
61	4	4	4	4	16
62	5	5	5	5	20
63	5	4	5	4	18
64	4	4	4	4	16

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL
65	4	5	4	4	17
66	4	4	4	4	16
67	5	4	4	5	18
68	5	5	5	5	20
69	4	4	5	4	17
70	5	5	5	5	20
71	5	4	4	4	17
72	5	5	5	5	20
73	4	4	4	4	16
74	4	5	5	4	18
75	4	4	5	5	18
76	4	4	4	4	16
77	4	4	4	4	16
78	5	5	5	5	20
79	5	5	5	5	20
80	4	4	5	5	18
81	4	4	4	4	16
82	5	5	5	5	20
83	5	4	5	5	19
84	5	5	4	4	18
85	5	5	5	5	20
86	4	4	4	4	16
87	5	4	5	5	19

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL
88	4	5	4	4	17
89	5	5	5	5	20
90	4	5	4	4	17
91	5	4	4	5	18
92	4	5	4	4	17
93	5	4	4	5	18

2. Ujrah (X₂)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	4	4	4	5	25
6	5	5	5	5	4	5	29
7	4	4	3	4	4	4	23
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	4	4	4	4	4	24
10	5	5	5	5	5	5	30
11	4	5	4	4	4	4	25
12	4	4	5	5	5	4	27
13	4	4	4	4	5	4	25
14	5	4	5	4	4	5	27
15	4	5	4	5	5	4	27
16	5	5	5	5	5	5	30
17	4	4	4	4	4	4	24
18	5	4	5	5	5	5	29
19	4	4	4	4	4	4	24

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL
20	5	5	5	5	5	5	30
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	5	5	5	5	30
24	4	4	4	4	5	5	26
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	4	4	4	5	5	26
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	5	4	4	25
30	4	4	4	4	5	4	25
31	5	5	5	5	5	5	30
32	5	5	5	5	5	5	30
33	5	5	5	5	5	5	30
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	5	5	5	5	5	30
38	4	4	4	4	4	4	24
39	5	5	5	5	5	5	30
40	4	4	4	4	5	5	26
41	5	5	5	5	5	5	30
42	5	5	4	4	5	5	28
43	5	5	5	5	5	5	30
44	4	4	4	4	4	5	25
45	5	5	5	5	5	5	30
46	5	5	5	5	5	4	29
47	4	4	4	4	5	4	25
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	4	4	4	4	24

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL
50	5	5	5	5	5	4	29
51	5	5	5	5	5	5	30
52	4	4	4	5	5	4	26
53	5	5	5	5	5	5	30
54	4	4	4	4	5	4	25
55	4	4	5	4	5	5	27
56	5	5	5	5	5	5	30
57	5	5	5	5	5	5	30
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	5	5	5	5	5	30
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	5	5	5	4	4	27
62	5	5	5	5	5	5	30
63	4	4	4	4	5	4	25
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	5	5	4	4	26
66	5	5	5	5	5	4	29
67	4	4	4	5	5	4	26
68	5	5	5	5	5	4	29
69	4	4	5	4	5	4	26
70	5	5	5	5	5	5	30
71	5	5	5	5	5	5	30
72	5	5	5	5	5	5	30
73	5	5	5	5	4	4	28
74	4	4	4	4	5	5	26
75	4	4	4	4	4	4	24
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	4	4	4	4	4	24
78	5	5	5	5	5	5	30
79	5	5	5	5	5	5	30

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL
80	4	5	4	4	5	4	26
81	4	4	4	4	4	4	24
82	5	5	5	5	5	4	29
83	5	4	4	4	4	4	25
84	5	5	5	5	4	4	28
85	5	5	5	5	5	5	30
86	5	4	4	4	5	5	27
87	4	4	5	5	5	5	28
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	5	5	5	5	4	29
90	5	5	5	4	4	4	27
91	5	5	4	4	4	5	27
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	4	3	2	4	4	21

3. Minat (Y)

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	4	4	4	4	24


No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL
9	4	4	4	4	4	4	24
10	5	5	5	5	5	5	30
11	4	5	4	4	5	5	27
12	5	5	4	4	4	5	27
13	5	5	4	4	5	5	28
14	4	5	4	3	5	3	24
15	5	4	3	3	5	5	25
16	4	5	5	5	5	5	29
17	4	4	4	4	4	4	24
18	5	4	5	4	5	5	28
19	4	4	4	4	4	4	24
20	5	5	5	4	5	5	29
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	5	5	5	5	30
24	5	5	2	2	5	5	24
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	4	4	4	5	4	25
27	4	4	5	5	5	5	28

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL
28	4	4	4	4	4	4	26
29	4	5	4	4	5	4	26
30	4	4	4	4	4	4	24
31	5	5	5	5	5	5	30
32	5	5	5	5	5	5	30
33	4	5	5	5	5	5	29
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	5	4	4	5	5	28
38	4	4	4	4	4	4	24
39	5	5	5	5	5	5	30
40	5	5	5	5	5	5	30
41	5	5	5	5	5	5	30
42	5	5	5	5	5	5	30
43	5	5	5	5	5	5	30
44	4	4	5	4	5	4	26
45	5	5	3	3	5	5	26
46	5	5	5	5	5	5	30

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	5	5	5	5	30
51	5	5	5	5	5	5	30
52	5	5	4	5	5	5	29
53	5	5	5	5	5	5	30
54	4	4	5	4	5	4	26
55	4	4	3	1	5	5	22
56	5	5	4	4	5	5	28
57	4	4	4	4	5	5	26
58	4	5	5	5	5	5	29
59	5	5	5	5	5	5	30
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	4	4	4	5	4	25
62	5	5	5	2	5	5	27
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	4	4	4	4	4	24
65	5	5	5	4	5	5	29

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	5	4	4	5	4	26
68	4	4	4	4	4	4	24
69	5	4	3	3	5	4	24
70	5	5	5	5	5	5	30
71	5	4	4	5	5	5	28
72	5	5	5	5	5	5	30
73	4	5	4	2	5	5	25
74	4	4	4	3	5	5	25
75	4	4	4	4	4	4	24
76	4	4	3	2	4	4	21
77	4	4	5	5	5	5	28
78	5	5	5	4	5	5	29
79	5	5	5	5	5	5	30
80	5	5	5	5	5	5	30
81	4	4	4	2	4	4	22
82	4	4	5	5	4	4	26
83	4	5	5	4	4	4	26
84	5	5	5	5	5	5	30

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL
85	4	4	5	5	5	5	28
86	4	4	4	3	4	5	24
87	4	4	4	3	4	5	24
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	5	5	5	5	5	30
90	4	4	3	3	4	5	23
91	5	5	4	4	5	4	27
92	4	4	4	4	5	5	26
93	4	5	3	4	4	5	25



Lampiran 3 Hasil Uji Validitas

1. Nilai Taksiran Emas (X₁)

Correlations X₁

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.274	.263	.263	.691**
	Sig. (2-tailed)		.144	.160	.160	.000
	N	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.274	1	.683**	.683**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.144		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.263	.683**	1	.598**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.160	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.263	.683**	.598**	1	.779**
	Sig. (2-tailed)	.160	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.691**	.808**	.779**	.779**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ujrah (X₂)

Correlations X₂

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total
X2 .1 Pearson Correlation	1	.729**	.887**	.740**	.493**	.818**	.923**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.006	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
X2 .2 Pearson Correlation	.729**	1	.646**	.740**	.493**	.548**	.818**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.006	.002	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
X2 .3 Pearson Correlation	.887**	.646**	1	.776**	.558**	.725**	.911**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
X2 .4 Pearson Correlation	.740**	.740**	.776**	1	.605**	.535**	.868**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson							
.5	Correlation	.493**	.493**	.558**	.605**	1	.530**	.724**
	Sig. (2-tailed)	.006	.006	.001	.000		.003	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson							
.6	Correlation	.818**	.548**	.725**	.535**	.530**	1	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.002	.003		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
To	Pearson							
tal	Correlation	.923**	.818**	.911**	.868**	.724**	.820**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Minat (Y)

Correlations Y

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total
Y Pearson 1 Correlation	1	.607**	.271	.209	.573**	.777**	.710**
Sig. (2-tailed)		.000	.148	.267	.001	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
Y Pearson 2 Correlation	.607**	1	.310	.266	.675**	.531**	.698**
Sig. (2-tailed)	.000		.096	.155	.000	.003	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
Y Pearson 3 Correlation	.271	.310	1	.907**	.331	.361	.775**
Sig. (2-tailed)	.148	.096		.000	.074	.050	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
Y Pearson 4 Correlation	.209	.266	.907**	1	.217	.406*	.747**

	Sig. (2-tailed)	.267	.155	.000		.250	.026	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson							
5	Correlation	.573**	.675**	.331	.217	1	.599**	.689**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.074	.250		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson							
6	Correlation	.777**	.531**	.361	.406*	.599**	1	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.050	.026	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
T	Pearson							
o	Correlation	.710**	.698**	.775**	.747**	.689**	.785**	1
t	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
a	N	30	30	30	30	30	30	30
l								

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 4 Uji Reabilitas

Uji Reabilitas

1. Nilai Taksiran Emas (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.718	4

2. *Ujrah* (X_2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.920	6

3. Minat (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.831	6


Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

P-P Plots

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual


Dependent Variable: Y



جامعة الرانري

Hiatogram

A R - R A N R I Y




2. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.589	1.698
	X2	.589	1.698

a. Dependent Variable: Y

3. Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.723	2.336		2.022	.046
X1	.408	.152	.259	2.681	.009
X2	.539	.101	.518	5.363	.000

a. Dependent Variable: Y

2. Uji Simultan (F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	331.048	2	165.524	46.171	.000 ^b
Residual	322.651	90	3.585		
Total	653.699	92			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.723	2.336		2.022	.046
X1	.408	.152	.259	2.681	.009
X2	.539	.101	.518	5.363	.000

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 8 Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.712 ^a	.506	.495	1.893

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 9 r Tabel

df= 93-2= 91 jadi r tabel sebesar 0.203

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9891
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4225	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Lampiran 10 t Tabel

$df = n - k - 1 = 93 - 2 - 1 = 90$ jadi T tabel sebesar 1.986

Titik Persentase Distribusi t ($df = 1 - 40$)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Lampiran 11 f Tabel

df= 90 F tabel sebesar= 3.10

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Lampiran 12 Dokumentasi Nasabah





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Azia
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Kayu, 14 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/220603028
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pasar, Desa Pulau Kayu, Kec.
Susoh, Kab. Aceh Barat Daya
Email : ciiaazia1@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Susoh
SMP/MTs : MTsN Unggul Susoh
SMA/MA : SMA Negeri Unggul Harapan Persada
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN
Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alian
Nama Ibu : Maili
Alamat Orang Tua : Dusun Pasar, Desa Pulau Kayu, Kec.
Susoh, Kab. Aceh Barat Daya